



P U T U S A N

No. 2320 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN SUKAJA, S.Sos.;**
Tempat lahir : Bugbugan;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 14 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br Dinas Bugbugan, Desa Marga Dajan Puri,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2741/2013/S.922.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2742/2013/S.922.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3751/2013/S.922.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3752/2013/S.922.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **I WAYAN SUKAJA, S.Sos.**, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004, tanggal 14 September 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan, secara bersama-sama dengan saksi I Made Wardana (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang turut melakukan pada hari Senin, tanggal 25 September 2006, pada hari Kamis, tanggal 27 November 2007, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2007 dan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bugbugan, Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa sekitar tahun 2004, berawal adanya keinginan dari masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk memiliki bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar dikarenakan bak penampungan air bersih yang ada tidak dapat menampung kapasitas air yang dibutuhkan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, oleh karena adanya keinginan masyarakat tersebut, maka saksi I Made Sudarsa selaku Kelian Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mengadakan rapat untuk membahas keinginan masyarakat tersebut yang diikuti oleh masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dalam rapat tersebut, tercapai keputusan bahwa untuk membangun bak penampungan air dengan kapasitas yang lebih besar dibutuhkan dana dan untuk itu masyarakat meminta saksi I Made Sudarsa untuk mendekati Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tokoh masyarakat. Kemudian saksi I Made Sudarsa bersama beberapa tokoh masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mendatangi rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bugbugan, Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan menyampaikan permohonan bantuan dana untuk pembangunan bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar. Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDI-Perjuangan dan Terdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperoleh keputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan air yang lebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar Dinas Lebah mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan dan Terdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dan kedua belah pihak menyepakati hasil pertemuan tersebut. Pada saat menjelang Pemilu tahun 2004, Terdakwa diundang ke Banjar Dinas Lebah mengikuti rapat di Bale Banjar Dinas Lebah untuk mempertegas kesanggupannya dalam membantu masyarakat membangun bak penampungan air yang lebih besar sekaligus menyampaikan permohonan dukungan untuk mendukung PDI-Perjuangan dan Terdakwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004;

Hal. 3 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Bahwa sejak datangnya Terdakwa pada tahun 2004 ke Bale Banjar Dinas Lebah tersebut, sampai dengan tahun 2005, pelaksanaan pembangunan bak penampungan air seperti yang disanggupi sebelumnya oleh Terdakwa belum juga dibangun dan tidak ada kepastian, sehingga masyarakat Banjar Dinas Lebah hanya menunggu untuk dibangunnya bak penampungan air bersih tersebut. Selanjutnya pada tahun 2006, saksi I Made Sudarsa dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk menemui Terdakwa di rumahnya, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi I Made Sudarsa mendatangi rumah Terdakwa seorang diri dan bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa meminta masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk mengajukan permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk pembangunan bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar di Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa pada tahun 2006 ada bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk desa-desa di Kabupaten Tabanan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan proposal permohonan bantuan dana NO.05/DL/2006, perihal Mohon bantuan dana untuk bak penampungan air, yang ditujukan kepada Bupati Tabanan, tertanggal 21 September 2006 dengan perkiraan biaya yang tertera dalam proposal sebesar Rp148.595.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saksi I Made Sudarsa untuk ditandatangani oleh saksi I Made Sudarsa selaku Kelian Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi I Made Sudarsa untuk meminta tanda tangan saksi I Wayan Sumartika, S.T.P. selaku Perbekel Desa Marga dan Camat Marga. Pada saat itu, Terdakwa juga mengingatkan kepada saksi I Made Sudarsa, apabila proposal tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan uangnya telah dicairkan maka saksi I Made Sudarsa harus menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Sumartika, S.T.P. selaku Perbekel Desa Marga dan Camat Marga, selanjutnya saksi I Made Sudarsa menyerahkan proposal tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan, dan beberapa hari kemudian saksi I Made Sudarsa dihubungi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan dan diinformasikan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui namun yang disetujui sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dan diminta kepada saksi I Made Sudarsa untuk datang ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saksi I Made Sudarsa mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menerima Surat Perintah Membayar (SPM) No.5406/K.ET/2006 tanggal 25 September 2006, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Keuangan kepada Masyarakat Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Setelah saksi I Made Sudarsa menerima SPM tersebut, saksi I Made Sudarsa berangkat menuju Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana;

Bahwa bersamaan dengan itu, Terdakwa yang sudah mengetahui dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan bak penampungan air bersih tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler menghubungi saksi I Made Wardana yang pada saat itu menjadi Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI Perjuangan dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Made Sudarsa dalam melakukan pencairan dana di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana Bantuan Keuangan tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa kemudian saksi I Made Wardana langsung menuju ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan dan sesampainya saksi I Made Wardana di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan lalu bertemu dengan saksi I Made Sudarsa dan bertanya kepada saksi I Made Sudarsa mengenai tujuan datang ke BPD Cabang Tabanan, dan dijawab oleh saksi I Made Sudarsa bila dirinya akan melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan karena proposal telah disetujui. Selanjutnya saksi I Made Sudarsa melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan tersebut sedangkan saksi I Made Wardana menunggu di Pos Penjagaan Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan. Setelah saksi I Made

Hal. 5 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarsa selesai melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi I Made Sudarsa lalu keluar dari dalam kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan bertemu lagi dengan saksi I Made Wardana lalu saksi I Made Sudarsa menanyakan tentang akan dikemanakan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi I Made Wardana dan saksi I Made Wardana mengatakan untuk membawa dana tersebut langsung kepada Terdakwa. Kemudian saksi I Made Sudarsa bersama saksi I Made Wardana berangkat ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi I Made Sudarsa yang didampingi oleh saksi I Made Wardana menyerahkan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa; Dengan diterimanya dan dikuasainya uang bantuan keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa, maka pembangunan bak penampungan air di Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tidak dapat terwujud oleh karena masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tidak dapat melaksanakan pembangunan bak penampungan air dan tujuan utama pemberian bantuan keuangan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan di Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 2 Bahwa sekitar tahun 2005, ada keinginan dari masyarakat Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel karena sudah mengalami kerusakan, sehingga untuk mewujudkan keinginan masyarakat Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung Sari tersebut, kemudian masyarakat Desa Adat Munduk Pakel mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bendesa Adat Munduk Pakel yaitu saksi Drs. I Nyoman Sugiana untuk membahas rencana pemugaran Pura tersebut dan dalam rapat tersebut disepakati pembangunan Pura direncanakan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I pembangunan Bale Agung, tahap II pembangunan Pelinggih-Pelinggih dan Bale Gong dan tahap III Pembangunan Penyengker, Apit Surang, Kori Agung, Bale Kulkul dan Bale Aket. Dalam rapat



tersebut juga dibentuk Panitia Pembangunan Pura dengan Susunan Panitia sebagai berikut:

- Ketua Umum : I Made Sudiarsa, S.P.;
- Ketua : I. I Made Jiwa;
II. I Nengah Desuk;
- Sekretaris : I. I Ketut Suahana;
II. I Nengah Sudastra;
- Bendahara : I. I Nengah Suarda;
II. I Wayan Kardita, S.Pd.;
III. I Wayan Wiryawan;

Bahwa untuk pembangunan Pura tahap I dan tahap II dilaksanakan secara sepenuhnya oleh masyarakat Desa Adat Munduk Pakel dan seluruhnya sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan dana dari swadaya masyarakat. Namun pembangunan tahap III tidak bisa dilaksanakan oleh karena terbentur dengan masalah biaya;

Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2006 kembali diadakan rapat yang membahas masalah biaya untuk melanjutkan pembangunan tahap III karena membutuhkan dana yang besar. Dalam rapat tersebut saksi I Ketut Suahana (Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel) menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu pembangunan tahap III berupa pembangunan tembok Penyengker Pura keseluruhan, termasuk Candi Bentar, Kori Agung dan Bale Kulkul sehingga dalam rapat tersebut diputuskan agar saksi I Ketut Suahana mengadakan pendekatan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. Setelah dilakukan pendekatan, Terdakwa bersedia membantu pembangunan Pura dengan syarat masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan harus menyerahkan dana cadangan/talangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan menyetujui permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel dan bersumpah untuk membangun Pura tersebut yang selanjutnya Panitia pembangunan disuruh membuat Proposal dikarenakan Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan akan dianggarkan anggaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sosial dan tempat ibadah;



Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2006, Panitia pembangunan diantaranya saksi Drs. I Nyoman Sugiana, saksi I Ketut Suahana, saksi I Wayan Wirawan, dan saksi I Gede Anom Antara datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan beserta Proposal permohonan bantuan No. 04/MP/X/2007 dengan nilai sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan (saksi I Made Sudiarsa, S.P.), Bendesa Adat (saksi I Nyoman Sugiana), Perbekel Desa Gadung Sari (saksi I Wayan Sindreg), Kepala Dusun (saksi Ketut Surata) serta diketahui oleh Camat Selemadeg Timur I Wayan Sudarya, S.Sos., Msi dengan rincian sebagai berikut:

- Perbaikan Penyengker : Rp132.500.000,00;
- Apit Surang : Rp 30.000.000,00;
- Kori Agung : Rp 83.200.000,00;
- Bale Kulkul : Rp 72.500.000,00;

Bahwa Proposal yang dibuat dan diserahkan oleh Panitia Pembangunan Pura kepada Terdakwa tersebut kemudian diganti lagi oleh Terdakwa tanpa persetujuan Panitia Pembangunan Pura, di mana Terdakwa membuat proposal baru dan diserahkan kepada Dewa Ketut Gede Sudiasa (almarhum) yang merupakan anak buah Terdakwa untuk ditandatangani ulang oleh Ketua Panitia Pembangunan (saksi I Made Sudiarsa, S.P.) Bendesa Adat (saksi I Nyoman Sugiana), Perbekel Desa Gadung Sari (saksi I Wayan Sindreg), Kepala Dusun (saksi Ketut Surata) serta diketahui oleh Camat Selemadeg Timur I Wayan Sudarya, S.Sos., M.Si. Setelah Proposal tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 saksi I Made Sudiarsa mendatangi kesepakatan kerjasama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah No. 900/2354/EKBANG 04/MP/X/2007 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain:

Pasal 1 : (1) Pihak Pertama sepakat berkerjasama dengan pihak kedua dengan ruang lingkup kegiatan berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur dengan



biaya keseluruhan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut ayat (1) terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerjasama ini berakhir dan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007;

Pasal 2 : (1) Pihak pertama bertugas memberikan dana langsung berupa stimulant kepada pihak kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabanan dengan No. Rek. 5.2.2.19.23 yang pengeluarannya diatur sebagai berikut:

- a Tahap pertama sebesar 50 % dari jumlah anggaran apabila pihak kedua telah siap melaksanakan pekerjaan;
- b Tahap kedua sebesar 50% sisa dari anggaran apabila pekerjaan telah mencapai 30%;

(2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas:

- a. Pemanfaatan dan tersebut sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal/RAB guna membiayai Pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur;
- b. Penyelesaian administrasi pemberian dana langsung berupa stimulant tersebut pajak-pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban belanja yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran uang secara tertulis tentang Pelaksanaan Pembangunan Pura tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan c.q. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa yang sudah mengetahui bantuan untuk pembangunan Pura Desa Munduk Pakel tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, menghubungi saksi I Made Wardana yang merupakan Sekretaris BPD Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI-Perjuangan dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Made Sudiarsa, S.P. dalam melakukan pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana tersebut untuk

Hal. 9 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi I Made Wardana langsung menuju ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan untuk mendampingi saksi I Made Sudiarsa, S.P. dalam melakukan pencairan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan terlebih dahulu mempersiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi I made Wardana menelepon saksi I Made Sudiarsa, S.P. untuk menyampaikan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel sudah turun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan meminta saksi I Made Sudiarsa, S.P. untuk datang ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk menandatangani SP2D. Setelah menerima telepon dari saksi I Made Wardana, kemudian saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama-sama dengan saksi Drs. I Nyoman Sugiana pergi ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut. Sesampainya saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama saksi Drs. I Nyoman Sugiana di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, saksi I Made Sudiarsa, S.P. bertemu dengan saksi I Made Wardana yang sudah menunggu kedatangan saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama saksi Drs. I Nyoman Sugiana. Selanjutnya saksi I Made Sudiarsa, S.P. menuju ke dalam Bank untuk menandatangani SP2D No. 9481/LS/2007 tanggal 27 November 2007 guna pembayaran Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel yang dibawa oleh saksi I Made Wardana. Setelah menandatangani SP2D, saksi I Made Sudiarsa, S.P. melakukan pencairan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap I sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi I Made Wardana menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sudah turun. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana untuk membawa dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi I Made Wardana supaya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sarin canang dan ongkos transport kepada Panitia, selanjutnya saksi I Made Wardana memberikan uang pribadinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Sudiarsa, S.P. sebagai sarin canang dan ongkos transport sesuai



permintaan dari Terdakwa, selanjutnya saksi I Made Wardana meminta dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut kepada saksi I Made Sudiarsa, S.P. kemudian membawa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut kerumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi I Made Wardana menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Desember 2007, saksi I Made Wardana kembali menelepon saksi I Made Sudiarsa, S.P. dan meminta saksi untuk datang ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, untuk menandatangani SP2D karena dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah cair. Setelah menerima telepon dari saksi I Made Wardana, kemudian saksi I Made Sudiarsa, S.P. berangkat ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut. Sesampainya saksi I Made Sudiarsa, S.P. di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, saksi I Made Sudiarsa, S.P. bertemu dengan saksi I Made Wardana yang sudah menunggu kedatangan saksi I Made Sudiarsa, S.P. Kemudian Saksi I Made Sudiarsa, S.P. langsung menandatangani SP2D No. 10200/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007 jenis kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah yang dibawa oleh saksi I Made Wardana. Setelah menandatangani SP2D, saksi I Made Sudiarsa, S.P. melakukan pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 kemudian saksi I Made Wardana menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sudah turun. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi I Made Wardana untuk membawa dan menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi I Made Wardana supaya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sarin canang dan ongkos transport kepada Panitia, selanjutnya saksi I Made Wardana memberikan uang pribadinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Sudiarsa, S.P. sebagai sarin canang dan ongkos transport sesuai permintaan dari, selanjutnya saksi I Made Wardana langsung meminta dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut dari saksi I

Hal. 11 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Made Sudiarsa, S.P. dan membawa dana tersebut kerumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi I Made Wardana menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa dengan diterima dan dikuasainya dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, maka pembangunan Penyengker, Apit Surang, Kori Agung, Bale Kulkul dan Bale Aket di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel tidak dapat terwujud oleh karena panitia pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel tidak dapat melaksanakan pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel dan tujuan utama pemberian Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah di Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 3 Bahwa sekitar tahun 2006 berawal dari adanya keinginan Krama Adat Banjar Bunyuh yang merencanakan akan memperbaiki Pura Rentaja yang berlokasi di Br. Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga Krama Adat Banjar Bunyuh telah beberapa kali mengadakan Rapat yang membahas masalah Pemugaran Pura Rentaja dan juga membahas masalah pendanaan untuk perbaikan Pura Rentaja kemudian untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan Pura Rentaja tersebut maka dibentuklah Panitia Pembangunan Pura Rentaja dengan Susunan Panitia antara lain sebagai berikut:

- Ketua Umum : I Wayan Natra;
- Sekretaris : I Nyoman Surida;
- Bendahara : I Wayan Sunetra;

Dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang;

Bahwa setelah dibentuk Panitia Pembangunan Pura Rentaja selanjutnya Ketua Panitia kembali mengadakan rapat bersama warga masyarakat Bunyuh terkait pembangunan Pura Rentaja tersebut, di mana dalam rapat tersebut telah disepakati pembangunan Pura Rentaja meliputi perbaikan: Padmasana, Meru Tumpang Lima,



Meru Tumpang Tiga Mebanjah dan Meru Tumpang Tiga Kecil dan mengenai biaya untuk pembangunan Pura Rentaja tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana disepakati pula oleh warga masyarakat Banjar Bunyuh untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/KK dan pada waktu itu telah terkumpul dana dari masyarakat Bunyuh sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) akan tetapi dana yang diperoleh dari urunan warga masyarakat Bunyuh tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan Pura Rentaja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2007 Ketua Panitia kembali mengadakan rapat yang membahas mengenai masalah pendanaan untuk pembangunan Pura Rentaja di mana dalam rapat tersebut ada anggota Panitia yaitu saksi I Ketut Suka dan saksi I Wayan Laca yang mengusulkan agar Panitia Pembangunan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dan juga sebagai tokoh masyarakat untuk meminta bantuan kepadanya supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana, dan usul tersebut disetujui, selanjutnya saksi I Wayan Natra (Ketua Panitia), saksi I Wayan Weta Arsana (Bendesa Adat), saksi I Wayan Surida dan saksi I Made Rastina dengan diantar oleh saksi I Wayan Laca berangkat ke rumah Terdakwa di Banjar Bugbugan Marga, setelah tiba di rumah Terdakwa, Panitia Pembangunan bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mohon bantuan kepada Terdakwa supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana karena membutuhkan dana yang sangat besar, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama I Gusti Made Sumadiyoga datang ke Pura Rentaja sambil melakukan persembahyangan bersama warga masyarakat Banjar Bunyuh dan pada saat itu Terdakwa mengatakan berjanji akan membantu mengerjakan perbaikan Pura Rentaja sampai selesai dan mencari celah untuk mendapatkan bantuan dana sehingga masyarakat Bunyuh tinggal menerima bangunan Pura Rentaja sudah dalam keadaan baik, asalkan Krama Adat Banjar Bunyuh mau diajak menyama braya (bersaudara) dengan PDI-Perjuangan, dengan adanya kata-kata dari Terdakwa tersebut yang diucapkan di hadapan Pelinggih Pura Rentaja sehingga krama adat percaya, selanjutnya Krama Adat segera membongkar pelinggih-pelinggih Pura yang diperbaiki dan Krama mulai berjaga serta membuat sesajen-sesajen untuk di Pelinggih-Pelinggih yang diperbaiki, namun beberapa bulan setelah pelinggih-pelinggih Pura dibongkar, tidak juga dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Panitia

Hal. 13 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan menanyakan beberapa kali perihal kapan pembangunan Pura dikerjakan, dan dijawab oleh Terdakwa agar Panitia menunggu saja, dan oleh karena Panitia Pembangunan merasa pembangunan Pura sudah lambat sehingga Panitia pembangunan berinisiatif untuk memberikan Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai dana penunjang agar pembangunan Pura Rentaja secepatnya bisa dikerjakan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Ketua Panitia secara bertahap melalui I Gusti Made Sumadiyoga, dan setelah menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut baru kemudian Pura Rentaja mulai dikerjakan oleh Pemborong yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah Pura Rentaja dikerjakan, oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabanan terdapat anggaran dana hibah, lalu Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana yang merupakan Petugas Administrasi pada BPD Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI-Perjuangan datang kerumah saksi I Wayan Surida untuk menyampaikan agar Panitia membuat Proposal Mohon bantuan dana untuk pembangunan Pura Rentaja yang ditujukan kepada Bupati Tabanan, selanjutnya Panitia membuat proposal No. 06/PP/IV/2008 tanggal 10 April 2008 awal dengan RAB Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya, dan beberapa bulan kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana menemui saksi I Wayan Surida dirumahnya untuk menyampaikan agar Panitia membuat Proposal lagi dengan dana bantuan yang dimohonkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai saran dari Terdakwa, Panitia Pembangunan segera membuat Proposal No. 06/PP/IV/2008, tanggal 10 April 2008 dengan RAB yang diajukan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan setelah Proposal ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tabanan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 saksi I Wayan Natra selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan No. 900/0685/2BPKAD yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Pihak Pertama memberikan dana Hibah sebesar Rp230.000.000,00 yang diperuntukan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya/Rencana Penggunaan Dana;

Pasal 2 : Pihak Kedua menerima dana hibah sesuai dengan jumlah dan peruntukannya sebagaimana tersebut Pasal 1;

Pasal 3 : Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan semua kewajiban terkait dengan Pengelolaan Dana Hibah yang diterima antara lain Kewajiban Perpajakan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa yang sudah mengetahui dana hibah untuk pembangunan Pura Desa Munduk Pakel tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, maka Terdakwa menghubungi saksi I Made Wardana dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Wayan Surida dalam melakukan pencairan Dana Hibah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi I Made Wardana langsung menelepon saksi I Wayan Surida dan menyampaikan supaya Ketua Panitia segera ke Kantor Bupati untuk menandatangani SP2D, setelah menerima informasi tersebut, saksi I Wayan Surida memberitahukan kepada Ketua Panitia saksi I Wayan Natra tentang informasi tersebut, selanjutnya saksi I Wayan Natra berangkat ke Kantor Bupati Tabanan bersama saksi I Made Rastina dan saksi I Wayan Surida, setelah tiba di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saksi I Wayan Surida melihat saksi I Made Wardana sudah ada di Bagian Keuangan dan mengatakan Dana Hibah untuk Pura Rentaja sudah cair dan disuruh oleh Terdakwa untuk mendampingi penerima bantuan untuk mencairkan dana tersebut sekaligus disuruh menyerahkan dana hibah tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi I Wayan Natra menandatangani SP2D No. 01622/SP2D-LS/2008, tanggal 29 April 2008 di Bagian Keuangan, setelah SP2D di tandatangani oleh saksi I Wayan Natra, selanjutnya diserahkan kepada saksi I Wayan Surida untuk mencairkan oleh karena saksi I Wayan Natra ada keperluan langsung pulang, selanjutnya saksi I Wayan Surida bersama dengan saksi I Made Wardana berangkat ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan mencairkan Dana Hibah untuk pembangunan Pura Rentaja, setelah tiba di Bank BPD Bali Cabang Tabanan, saksi I Wayan Surida bersama saksi I Made Wardana masuk ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan, kemudian saksi I Wayan

Hal. 15 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surida menyerahkan SP2D dibagian teler, dan setelah uang keluar dari teler sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan begitu uang diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh saksi I Made Wardana lalu dimasukkan kedalam tas yang dibawanya untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya;

Bahwa dengan diterima dan dikuasainya Dana Hibah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, maka pembangunan Pura Rentaja tersebut yang meliputi perbaikan : Padmasana, Meru Tumpang Lima, Meru Tumpang Tiga Mebanjah dan Meru Tumpang Tiga Kecil tidak dapat terwujud oleh karena Panitia Pembangunan Pura Rentaja di Br. Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tidak dapat melaksanakan pembangunan dan tujuan utama pemberian hibah bagi masyarakat Br. Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004 tanggal 14 September 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan, secara bersama-sama dengan saksi I Made Wardana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tabanan untuk periode tahun 2004-2009 dalam Pemilu Legislatif tahun 2004. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004 tanggal 14 September 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan, Terdakwa diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan untuk periode tahun 2004-2009. Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan No. 4 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2004 - 2009 tanggal 1 September 2004 diatur mengenai tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yakni dalam Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan No. 4 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2004 - 2009 diatur tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu:

- a Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah;
- c Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten atau kota kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan

Hal. 17 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah dan kerjasama penyertaan modal;

Bahwa dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan tersebut, Terdakwa ikut berperan dalam beberapa perbuatan yaitu:

1 Bahwa sekitar tahun 2004, berawal adanya keinginan dari masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk memiliki bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar dikarenakan bak penampungan air bersih yang ada tidak dapat menampung kapasitas air yang dibutuhkan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, oleh karena adanya keinginan masyarakat tersebut, maka saksi I Made Sudarsa selaku Kelian Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mengadakan rapat untuk membahas keinginan masyarakat tersebut yang diikuti oleh masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dalam rapat tersebut, tercapai keputusan bahwa untuk membangun bak penampungan air dengan kapasitas yang lebih besar dibutuhkan dana dan untuk itu masyarakat meminta saksi I Made Sudarsa untuk mendekati Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tokoh masyarakat. Kemudian saksi I Made Sudarsa bersama beberapa tokoh masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mendatangi rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bugbugan, Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan menyampaikan permohonan bantuan dana untuk pembangunan bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar. Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDI-Perjuangan dan Terdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperoleh keputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan air yang lebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar Dinas Lebah mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan dan Terdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dan kedua belah pihak menyepakati hasil pertemuan tersebut. Pada saat menjelang Pemilu tahun 2004, Terdakwa diundang ke Banjar Dinas Lebah mengikuti rapat di Bale Banjar Dinas Lebah untuk mempertegas kesanggupannya dalam membantu masyarakat membangun bak penampungan air yang lebih besar sekaligus menyampaikan permohonan dukungan untuk mendukung PDI-Perjuangan dan Terdakwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak datangnya Terdakwa pada tahun 2004 ke Bale Banjar Dinas Lebah tersebut, sampai dengan tahun 2005, pelaksanaan pembangunan bak penampungan air seperti yang disanggupi sebelumnya oleh Terdakwa belum juga dibangun dan tidak ada kepastian, sehingga masyarakat Banjar Dinas Lebah hanya menunggu untuk dibangunnya bak penampungan air bersih tersebut. Selanjutnya pada tahun 2006, saksi I Made Sudarsa dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk menemui Terdakwa di rumahnya, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi I Made Sudarsa mendatangi rumah Terdakwa seorang diri dan bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa meminta masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk mengajukan permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk pembangunan bak penampungan air dengan kapasitas menampung air yang lebih besar di Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa pada tahun 2006 ada dana Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk desa-desa di Kabupaten Tabanan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan proposal permohonan bantuan dana No. 05/DL/2006, perihal Mohon bantuan dana untuk bak penampungan air, yang ditujukan kepada Bupati Tabanan, tertanggal 21 September 2006 dengan perkiraan biaya yang tertera dalam proposal sebesar Rp148.595.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saksi I Made Sudarsa untuk ditandatangani oleh saksi I Made Sudarsa selaku Kelian Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi I Made Sudarsa untuk meminta tanda tangan saksi I Wayan Sumartika, S.T.P. selaku Perbekel Desa Marga dan Camat Marga. Pada saat itu, Terdakwa juga mengingatkan kepada saksi I Made Sudarsa, apabila proposal tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan uangnya telah dicairkan maka saksi I Made Sudarsa harus menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Sumartika, S.T.P. selaku Perbekel Desa Marga dan Camat Marga, selanjutnya saksi I Made Sudarsa menyerahkan proposal tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan, dan beberapa hari kemudian saksi I Made Sudarsa dihubungi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan dan diinformasikan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui namun yang disetujui sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri

Hal. 19 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dan diminta kepada saksi I Made Sudarsa untuk datang ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saksi I Made Sudarsa mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menerima Surat Perintah Membayar (SPM) No.5406/K.ET/2006 tanggal 25 September 2006, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Keuangan kepada Masyarakat Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Setelah saksi I Made Sudarsa menerima SPM tersebut, saksi I Made Sudarsa berangkat menuju Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana;

Bahwa bersamaan dengan itu, Terdakwa yang sudah mengetahui dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan bak penampungan air bersih tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler menghubungi saksi I Made Wardana yang pada saat itu menjadi Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI Perjuangan dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Made Sudarsa dalam melakukan pencairan dana di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana Bantuan Keuangan tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa kemudian saksi I Made Wardana langsung menuju ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan dan sesampainya saksi I Made Wardana di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan lalu bertemu dengan saksi I Made Sudarsa dan bertanya kepada saksi I Made Sudarsa mengenai tujuan datang ke BPD Cabang Tabanan, dan dijawab oleh saksi I Made Sudarsa bila dirinya akan melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan karena proposal telah disetujui. Selanjutnya saksi I Made Sudarsa melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan tersebut sedangkan saksi I Made Wardana menunggu di Pos Penjagaan Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan. Setelah saksi I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsa selesai melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi I Made Sudarsa lalu keluar dari dalam kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan bertemu lagi dengan saksi I Made Wardana lalu saksi I Made Sudarsa menanyakan tentang akan dikemanakan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp75.000.000,00 tersebut kepada saksi I Made Wardana dan saksi I Made Wardana mengatakan untuk membawa uang tersebut langsung kepada Terdakwa. Kemudian saksi I Made Sudarsa bersama saksi I Made Wardana berangkat ke rumah Terdakwa dengan membawa dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi I Made Sudarsa yang didampingi oleh saksi I Made Wardana menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2004 - 2009 harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah namun Terdakwa justru menyuruh saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Made Sudarsa dalam melakukan pencairan dana bantuan keuangan di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana bantuan keuangan tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sehingga tujuan pemberian dana Bantuan Keuangan untuk masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tidak terwujud sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

2 Bahwa sekitar tahun 2005, ada keinginan dari masyarakat Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel karena sudah mengalami kerusakan, sehingga untuk mewujudkan keinginan masyarakat Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung Sari tersebut, kemudian masyarakat Desa Adat Munduk Pakel mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bendesa Adat Munduk Pakel yaitu saksi Drs. I Nyoman Sugiana untuk membahas rencana pemugaran Pura tersebut dan dalam rapat tersebut disepakati pembangunan Pura direncanakan dilakukan dalam 3 (tiga)

Hal. 21 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap yaitu tahap I pembangunan Bale Agung, tahap II pembangunan Pelinggih-Pelinggih dan Bale Gong dan tahap III Pembangunan Penyengker, Apit Surang, Kori Agung, Bale Kulkul dan Bale Aket. Dalam rapat tersebut juga dibentuk Panitia Pembangunan Pura dengan Susunan Panitia sebagai berikut:

- Ketua Umum : I Made Sudiarsa, S.P.;
- Ketua : I. I Made Jiwa;
II. I Nengah Desuk;
- Sekretaris : I. I Ketut Suahana;
II. I Nengah Sudastra;
- Bendahara : I. I Nengah Suarda;
II. I Wayan Kardita, S.Pd.;
III. I Wayan Wiryawan;

Bahwa untuk pembangunan Pura tahap I dan tahap II dilaksanakan secara sepenuhnya oleh masyarakat Desa Adat Munduk Pakel dan seluruhnya sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan dana dari swadaya masyarakat. Namun pembangunan tahap III tidak bisa dilaksanakan oleh karena terbentur dengan masalah biaya;

Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2006 kembali diadakan rapat yang membahas masalah biaya untuk melanjutkan pembangunan tahap III karena membutuhkan dana yang besar. Dalam rapat tersebut saksi I Ketut Suahana (Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel) menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu pembangunan tahap III berupa pembangunan tembok Penyengker Pura keseluruhan, termasuk Candi Bentar, Kori Agung dan Bale Kulkul sehingga dalam rapat tersebut diputuskan agar saksi I Ketut Suahana mengadakan pendekatan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. Setelah dilakukan pendekatan, Terdakwa bersedia membantu pembangunan Pura dengan syarat masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan harus menyerahkan dana cadangan/talangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan menyetujui permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel dan bersumpah untuk membangun Pura tersebut yang selanjutnya Panitia pembangunan disuruh membuat Proposal dikarenakan Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan akan dianggarkan anggaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sosial dan tempat ibadah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2006, Panitia pembangunan diantaranya saksi Drs. I Nyoman Sugiana, saksi I Ketut Suahana, saksi I Wayan Wirawan, dan saksi I Gede Anom Antara datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan beserta Proposal permohonan bantuan No. 04/MP/ X/2007 dengan nilai sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan (saksi I Made Sudiarsa, S.P.), Bendesa Adat (saksi I Nyoman Sugiana), Perbekel Desa Gadung Sari (saksi I Wayan Sindreg), Kepala Dusun (saksi Ketut Surata) serta diketahui oleh Camat Selemadeg Timur I Wayan Sudarya, S.Sos., Msi dengan rincian sebagai berikut:

- Perbaikan Penyengker : Rp132.500.000,00;
- Apit Surang : Rp 30.000.000,00;
- Kori Agung : Rp 83.200.000,00;
- Bale Kukul : Rp 72.500.000,00;

Bahwa Proposal yang dibuat dan diserahkan oleh Panitia Pembangunan Pura kepada Terdakwa tersebut kemudian diganti lagi oleh Terdakwa tanpa persetujuan Panitia Pembangunan Pura, di mana Terdakwa membuat proposal baru dan diserahkan kepada Dewa Ketut Gede Sudiasa (almarhum) yang merupakan anak buah Terdakwa untuk ditandatangani ulang oleh Ketua Panitia Pembangunan (saksi I Made Sudiarsa, S.P.) Bendesa Adat (saksi I Nyoman Sugiana), Perbekel Desa Gadung Sari (saksi I Wayan Sindreg), Kepala Dusun (saksi Ketut Surata) serta diketahui oleh Camat Selemadeg Timur I Wayan Sudarya, S.Sos., M.Si. Setelah Proposal tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 saksi I Made Sudiarsa menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah No. 900/2354/EKBANG 04/MP/X/2007 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain:

Hal. 23 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Pasal 1 : (1) Pihak Pertama sepakat berkerjasama dengan pihak kedua dengan ruang lingkup kegiatan berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur dengan biaya keseluruhan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut ayat (1) terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerjasama ini berakhir selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007;

Pasal 2 : (1) Pihak pertama bertugas memberikan dana langsung berupa stimulant kepada pihak kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabanan dengan No. Rek. 5.2.2.19.23 yang pengeluarannya diatur sebagai berikut:

- a Tahap pertama sebesar 50 % dari jumlah anggaran apabila pihak kedua telah siap melaksanakan pekerjaan;
- b Tahap kedua sebesar 50% sisa dari anggaran apabila pekerjaan telah mencapai 30%;

(2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas:

- a. Pemanfaatan dan tersebut sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal/RAB guna membiayai Pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan , Kecamatan Selemadeg Timur;
- b. Penyelesaian administrasi pemberian dana langsung berupa stimulant tersebut pajak-pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban belanja yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran uang secara tertulis tentang Pelaksanaan Pembangunan Pura tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan c.q. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa yang sudah mengetahui bantuan untuk pembangunan Pura Desa Munduk Pakel tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, menghubungi saksi I Made Wardana yang merupakan Sekretaris BPD Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI-Perjuangan dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk



mendampingi saksi I Made Sudiarsa, S.P. dalam melakukan pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi I Made Wardana langsung menuju ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan untuk mendampingi saksi I Made Sudiarsa, S.P. dalam melakukan pencairan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan terlebih dahulu mempersiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi I made Wardana menelepon saksi I Made Sudiarsa, S.P. untuk menyampaikan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel sudah turun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak 2 tahap masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan meminta saksi I Made Sudiarsa, S.P. untuk datang ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk menandatangani SP2D. Setelah menerima telepon dari saksi I Made Wardana, kemudian saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama-sama dengan saksi Drs. I Nyoman Sugiana pergi ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut. Sesampainya saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama saksi Drs. I Nyoman Sugiana di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, saksi I Made Sudiarsa, S.P. bertemu dengan saksi I Made Wardana yang sudah menunggu kedatangan saksi I Made Sudiarsa, S.P. bersama saksi Drs. I Nyoman Sugiana. Selanjutnya saksi I Made Sudiarsa, S.P. menuju ke dalam Bank untuk menandatangani SP2D No. 9481/LS/ 2007 tanggal 27 November 2007 guna pembayaran Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel yang dibawa oleh saksi I Made Wardana. Setelah menandatangani SP2D, saksi I Made Sudiarsa, S.P. melakukan pencairan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap I sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi I Made Wardana menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sudah turun. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana untuk membawa dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi I Made Wardana supaya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sarin

Hal. 25 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



canang dan ongkos transport kepada Panitia, selanjutnya saksi I Made Wardana memberikan uang pribadinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Sudiarsa, S.P. sebagai sarin canang dan ongkos transport sesuai permintaan dari Terdakwa, selanjutnya saksi I Made Wardana meminta dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut kepada saksi I Made Sudiarsa, S.P. kemudian membawa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi I Made Wardana menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Desember 2007, saksi I Made Wardana kembali menelepon saksi I Made Sudiarsa, S.P. dan meminta saksi untuk datang ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, untuk menandatangani SP2D karena dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah cair. Setelah menerima telepon dari saksi I Made Wardana, kemudian saksi I Made Sudiarsa, S.P. berangkat ke Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan untuk memproses pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut. Sesampainya saksi I Made Sudiarsa, S.P. di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan, saksi I Made Sudiarsa, S.P. bertemu dengan saksi I Made Wardana yang sudah menunggu kedatangan saksi I Made Sudiarsa, S.P. Kemudian Saksi I Made Sudiarsa, S.P. langsung menandatangani SP2D No. 10200/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007 jenis kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah yang dibawa oleh saksi I Made Wardana. Setelah menandatangani SP2D, saksi I Made Sudiarsa, S.P. melakukan pencairan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 kemudian saksi I Made Wardana menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sudah turun. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi I Made Wardana untuk membawa dan menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi I Made Wardana supaya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sarin canang dan ongkos transport kepada Panitia, selanjutnya saksi I Made Wardana memberikan uang pribadinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Sudiarsa, S.P. sebagai sarin canang dan ongkos transport sesuai permintaan dari, selanjutnya saksi I Made Wardana langsung meminta dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut dari saksi I Made Sudiarsa, S.P. dan membawa dana tersebut kerumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi I Made Wardana menyerahkan dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2004 - 2009 harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah namun Terdakwa justru menyuruh saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Made Sudiarsa dalam melakukan pencairan dana peningkatan sarana dan prasarana sosial dan tempat ibadah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana peningkatan sarana dan prasarana sosial dan tempat ibadah tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dana peningkatan sarana dan prasarana sosial dan tempat ibadah tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga tujuan pemberian dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tersebut untuk masyarakat Desa Adat Munduk Pakel, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan tidak terwujud sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3 Bahwa sekitar tahun 2006 berawal dari adanya keinginan Krama Adat Banjar Bunyuh yang merencanakan akan memperbaiki Pura Rentaja yang berlokasi di Br. Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga Krama Adat Banjar Bunyuh telah beberapa kali mengadakan Rapat yang membahas masalah Pemugaran Pura Rentaja dan juga membahas masalah pendanaan untuk perbaikan Pura Rentaja kemudian untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan Pura Rentaja tersebut maka dibentuklah Panitia Pembangunan Pura Rentaja dengan Susunan Panitia antara lain sebagai berikut:

- Ketua Umum : I Wayan Natra;
- Sekretaris : I Nyoman Surida;

Hal. 27 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendahara : I Wayan Sunetra;

Dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang;

Bahwa setelah dibentuk Panitia Pembangunan Pura Rentaja selanjutnya Ketua Panitia kembali mengadakan rapat bersama warga masyarakat Bunyuh terkait pembangunan Pura Rentaja tersebut, di mana dalam rapat tersebut telah disepakati pembangunan Pura Rentaja meliputi perbaikan: Padmasana, Meru Tumpang Lima, Meru Tumpang Tiga Mebanjah dan Meru Tumpang Tiga Kecil dan mengenai biaya untuk pembangunan Pura Rentaja tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana disepakati pula oleh warga masyarakat Banjar Bunyuh untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/KK dan pada waktu itu telah terkumpul dana dari masyarakat Bunyuh sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) akan tetapi dana yang diperoleh dari urunan warga masyarakat Bunyuh tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan Pura Rentaja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2007 Ketua Panitia kembali mengadakan rapat yang membahas mengenai masalah pendanaan untuk pembangunan Pura Rentaja di mana dalam rapat tersebut ada anggota Panitia yaitu saksi I Ketut Suka dan saksi I Wayan Laca yang mengusulkan agar Panitia Pembangunan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dan juga sebagai tokoh masyarakat untuk meminta bantuan kepadanya supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana, dan usul tersebut disetujui, selanjutnya saksi I Wayan Natra (Ketua Panitia), saksi I Wayan Weta Arsana (Bendesa Adat), saksi I Wayan Surida dan saksi I Made Rastina dengan diantar oleh saksi I Wayan Laca berangkat ke rumah Terdakwa di Banjar Bugbugan Marga, setelah tiba di rumah Terdakwa, Panitia Pembangunan bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mohon bantuan kepada Terdakwa supaya pembangunan Pura Rentaja bisa terlaksana karena membutuhkan dana yang sangat besar, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama I Gusti Made Sumadiyoga datang ke Pura Rentaja sambil melakukan persembahyangan bersama warga masyarakat Banjar Bunyuh dan pada saat itu Terdakwa mengatakan berjanji akan membantu mengerjakan perbaikan Pura Rentaja sampai selesai dan mencari celah untuk mendapatkan bantuan dana sehingga masyarakat Bunyuh tinggal menerima bangunan Pura Rentaja sudah dalam keadaan baik, asalkan Krama Adat Banjar Bunyuh mau diajak menyama



braya (bersaudara) dengan PDI-Perjuangan, dengan adanya kata-kata dari Terdakwa tersebut yang diucapkan dihadapan Pelinggih Pura Rentaja sehingga krama adat percaya, selanjutnya Krama Adat segera membongkar pelinggih-pelinggih Pura yang diperbaiki dan Krama mulai berjaga serta membuat sesajen-sesajen untuk di Pelinggih-Pelinggih yang diperbaiki, namun beberapa bulan setelah pelinggih-pelinggih Pura dibongkar, tidak juga dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Panitia Pembangunan menanyakan beberapa kali perihal kapan pembangunan Pura dikerjakan, dan dijawab oleh Terdakwa agar Panitia menunggu saja, dan oleh karena Panitia Pembangunan merasa pembangunan Pura sudah lambat sehingga Panitia pembangunan berinisiatif untuk memberikan Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai dana penunjang agar pembangunan Pura Rentaja secepatnya bisa dikerjakan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Ketua Panitia secara bertahap melalui I Gusti Made Sumadiyoga, dan setelah menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut baru kemudian Pura Rentaja mulai dikerjakan oleh Pemborong yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah Pura Rentaja dikerjakan, oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabanan terdapat anggaran dana hibah, lalu Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana yang merupakan Petugas Administrasi pada BPD Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sekaligus Kader PDI-Perjuangan datang kerumah saksi I Wayan Surida untuk menyampaikan agar Panitia membuat Proposal Mohon bantuan dana untuk pembangunan Pura Rentaja yang ditujukan kepada Bupati Tabanan, selanjutnya Panitia membuat proposal No. 06/PP/IV/2008 tanggal 10 April 2008 awal dengan RAB Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya, dan beberapa bulan kemudian Terdakwa menyuruh saksi I Made Wardana menemui saksi I Wayan Surida dirumahnya untuk menyampaikan agar Panitia membuat Proposal lagi dengan dana bantuan yang dimohonkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai saran dari Terdakwa, Panitia Pembangunan segera membuat Proposal No. 06/PP/IV/2008, tanggal 10 April 2008 dengan RAB yang diajukan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan setelah Proposal ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tabanan;

Hal. 29 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 saksi I Wayan Natra selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan No. 900/0685/2BPKAD yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain:

Pasal 1 : Pihak Pertama memberikan dana Hibah sebesar Rp230.000.000,00 yang diperuntukan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya/Rencana Penggunaan Dana;

Pasal 2 : Pihak Kedua menerima dana hibah sesuai dengan jumlah dan peruntukannya sebagaimana tersebut Pasal 1;

Pasal 3 : Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan semua kewajiban terkait dengan Pengelolaan Dana Hibah yang diterima antara lain Kewajiban Perpajakan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa yang sudah mengetahui dana hibah untuk pembangunan Pura Desa Munduk Pakel tersebut telah disetujui oleh Eksekutif dari laporan Triwulan yang disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Tabanan, maka Terdakwa menghubungi saksi I Made Wardana dan meminta kepada saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Wayan Surida dalam melakukan pencairan Dana Hibah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi I Made Wardana langsung menelepon saksi I Wayan Surida dan menyampaikan supaya Ketua Panitia segera ke Kantor Bupati untuk menandatangani SP2D, setelah menerima informasi tersebut, saksi I Wayan Surida memberitahukan kepada Ketua Panitia saksi I Wayan Natra tentang informasi tersebut, selanjutnya saksi I Wayan Natra berangkat ke Kantor Bupati Tabanan bersama saksi I Made Rastina dan saksi I Wayan Surida, setelah tiba di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saksi I Wayan Surida melihat saksi I Made Wardana sudah ada di Bagian Keuangan dan mengatakan Dana Hibah untuk Pura Rentaja sudah cair dan disuruh oleh Terdakwa untuk mendampingi penerima bantuan untuk mencairkan dana tersebut sekaligus disuruh menyerahkan dana hibah tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi I Wayan Natra menandatangani SP2D No. 01622/SP2D-LS/2008, tanggal 29 April 2008 di Bagian Keuangan, setelah SP2D di tandatangani oleh saksi I Wayan Natra, selanjutnya diserahkan kepada saksi I Wayan Surida untuk mencairkan oleh karena saksi I Wayan Natra ada keperluan langsung pulang, selanjutnya saksi I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surida bersama dengan saksi I Made Wardana berangkat ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan mencairkan Dana Hibah untuk pembangunan Pura Rentaja, setelah tiba di Bank BPD Bali Cabang Tabanan, saksi I Wayan Surida bersama saksi I Made Wardana masuk ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan, kemudian saksi I Wayan Surida menyerahkan SP2D dibagian teler, dan setelah uang keluar dari teler sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan begitu uang diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh saksi I Made Wardana lalu dimasukkan kedalam tas yang dibawanya untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya;

Bahwa Terdakwa yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2004 - 2009 harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah namun Terdakwa justru menyuruh saksi I Made Wardana untuk mendampingi saksi I Wayan Surida dalam melakukan pencairan Dana Hibah di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dan mengamankan dana hibah tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima Dana Hibah tersebut sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sehingga tujuan pemberian Dana Hibah untuk masyarakat Br. Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tidak terwujud sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 21 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. bersalah "Secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan

Hal. 31 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. dengan Pidana Uang pengganti sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) subsida 6 (enam) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004 tanggal 14 September 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - Keputusan Perbekel Desa Payangan No. 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Menjadi Petugas Administrasi;
 - Surat Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Bak Penampungan air bersih di Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
 - Surat dari Desa Pekraman Munduk Pakel, No. 04/MP/X/2007, Perihal: Bantuan dana dengan dilampiri Proposal;
 - Surat Kesepakatan Kerjasama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah untuk Menunjang Program Pengembangan Nilai Budaya No. 900/234/EKABANG/04/MP/X/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 07/MP.T/2007 tanggal 21 November 2007;
- Surat dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 06/MP/X/ 2007 tanggal 21 November 2007. Perihal Mohon Pembayaran Tahap Pertama;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1557/1.20.03.60.01.C/XI/ 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tanggal 27 November 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01.C;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1557/1.20.03.60.01.C/XI/2007 tanggal 27 November 2007;
- Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 27 November 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 9481/LS/2007 tanggal 27 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 untuk pembayaran tahap pertama;
- Surat dari Panitia Pembangunan Pura Munduk Pakel No. 12/MP/X/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal: Mohon Pembayaran Tahap Kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1732/1.20.03.60.01.C/XII/ 2007 tanggal 4 Desember 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01.C;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1732/1.20.03.60.01.C/XII/2007/ tanggal 4 Desember 2007;
- Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 4 Desember 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 10200/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran tahap kedua;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal 4 Desember 2007 dari I NENGGAH JUDIANA selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;

Hal. 33 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Mohon Bantuan Pembangunan Pelinggih Di Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2008;
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Tabanan (Setda) No. 900/0684/ BPKAD tanggal 14 April 2008 Perihal: Permohonan Bantuan;
- Surat Perjanjian No. 900/0685/BPKAD tanggal 16 April 2008 antara Pemerintah Kabupaten Tabanan (Wakil Bupati Tabanan Ir. I. G. Putra Wirasana, M.M.A.) selaku pihak pertama dengan I Wayan Natra (Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0175/SPP-LS/BPKAD/2008 tanggal 28 April 2008 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah kepada Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Baturiti;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 No. SPM: 0175/SPM-LS/BPKAD/2008 tanggal 28 April 2008, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja tidak langsung tertanggal 28 April 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01622/SP2D-LS/2008 tanggal 29 April 2008;
- Kuitansi No. 1.20.05.00.00/IV/LS/2008 tahun Anggaran 2008 dari Kepala BPKAD Kabupaten Tabanan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna pembayaran Belanja Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh Desa Perean Kecamatan Baturiti senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tidak Langsung tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. I MADE SUKADA, M.M. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2006;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2007;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2008;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran: 2006 No. SPM: 5406/K.ET/2006 tanggal 25 September 2006, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan kepada Masyarakat Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Made Wardana;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 01/Pid.Sus/2013/P.TIPIKOR.DPS, tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menghukum kepada Terdakwa I WAYAN SUKAJA, S.Sos. untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004 tanggal 14 September 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - Keputusan Perbekel Desa Payangan No. 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Menjadi Petugas Administrasi;

Hal. 35 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Bak Penampungan air bersih di Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Surat dari Desa Pekraman Munduk Pakel, No. 04/MP/X/2007, Perihal: Bantuan dana dengan dilampiri Proposal;
- Surat Kesepakatan Kerjasama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah untuk Menunjang Program Pengembangan Nilai Budaya No. 900/234/EKABANG/04/MP/X/2007;
- Surat Keterangan dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 07/MP.T/2007 tanggal 21 November 2007;
- Surat dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 06/MP/X/ 2007 tanggal 21 November 2007. Perihal Mohon Pembayaran Tahap Pertama;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1557/1.20.03.60.01.C/XI/ 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah tanggal 27 November 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01.C;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1557/1.20.03.60.01.C/XI/2007 tanggal 27 November 2007;
- Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 27 November 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 9481/LS/2007 tanggal 27 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 untuk pembayaran tahap pertama;
- Surat dari Panitia Pembangunan Pura Munduk Pakel No.12/MP/X/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal: Mohon Pembayaran Tahap Kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1732/1.20. 03.60.01.C/XII/ 2007 tanggal 4 Desember 2007 Nama kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01.C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1732/1.20.03.60.01.C/XII/2007/ tanggal 4 Desember 2007;
- Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 4 Desember 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 10200/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran tahap kedua;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal 4 Desember 2007 dari I NENGGAH JUDIANA selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
- Surat Mohon Bantuan Pembangunan Pelinggih Di Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2008;
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Tabanan (Setda) No. 900/0684/ BPKAD tanggal 14 April 2008 Perihal: Permohonan Bantuan;
- Surat Perjanjian No. 900/0685/BPKAD tanggal 16 April 2008 antara Pemerintah Kabupaten Tabanan (Wakil Bupati Tabanan Ir. I. G. G. Putra Wirasana, M.M.A.) selaku pihak pertama dengan I Wayan Natra (Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0175/SPP-LS/BPKAD/2008 tanggal 28 April 2008 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah kepada Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Baturiti;
- Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran: 2008 No. SPM: 0175/SPM-LS/BPKAD/2008 tanggal 28 April 2008, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja tidak langsung tertanggal 28 April 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01622/SP2D-LS/2008 tanggal 29 April 2008;
- Kuitansi No. 1.20.05.00.00/IV/LS/2008 tahun Anggaran 2008 dari Kepala BPKAD Kabupaten Tabanan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna pembayaran Belanja Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh Desa Perean Kecamatan Baturiti senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 37 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tidak Langsung tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. I MADE SUKADA, M.M. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2006;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2007;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2008;
 - Surat perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran: 2006 No. SPM: 5406/K.ET/2006 tanggal 25 September 2006, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan kepada Masyarakat Br. Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Made Wardana;
- 8 Menyatakan barang bukti selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 9 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar No. 01/Pid.Sus/2013/PT.TPK.DPS, tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2013 No. 01/Pid.Sus/2013/P.TIPIKOR.DPS sekedar mengenai pidana tambahan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum kepada Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2013 No. 01/Pid.Sus/2013/ P.TIPIKOR.DPS tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Pid.Sus/2013/ P.TIPIKOR.DPS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Pid.Sus/ TPK/2013/ PN.DPS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 September 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 September 2013 No. 01/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.DPS oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, keberatan-keberatan yang telah disampaikan dalam Memori banding adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini, karena ada beberapa keberatan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, Hakim Pengadilan Tingkat Banding (sehingga dipandang perlu untuk dilampirkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan oleh yang Mulia Hakim Agung, sebagai Judex Juris);
- 2 Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan legal standing Terdakwa di mana pada Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider dinyatakan bahwa "Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos., selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan periode Tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, ...dst" berarti sangat jelas bahwa Terdakwa bertindak selaku Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ...dst"; berarti dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan jika bersalah lebih mendekati atau memenuhi unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsider (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);
- 3 Bahwa, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 No. Reg. Perkara PDS-01/TBNAN/01/2013 pada poin 1 dan poin 3 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Di mana poin 1 tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, di mana Terdakwa bertindak selaku Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ...dst" dan pada poin 3 masalah besarnya uang Pengganti sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mana



kami sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Mengenai jumlah/ besarnya Terdakwa membayar uang Pengganti adalah kurang sependapat (halaman 53 pada 3 baris dari bawah);

- 4 Bahwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 No. Reg. Perkara PDS-01/TBNAN/01/2013 pada poin 3 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana dalil-dalil Jaksa yang menyatakan "Total Loss" sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak dapat dibuktikan didepan persidangan dan justru seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa seluruhnya menyatakan bahwa telah ada Pembangunan dan telah dilakukan Upacara "Pemelaspasan" atau "Peresemian" dan didukung oleh bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa. Pada acara Perseminan atau "Pemelaspasan" seluruh Pembangunan tersebut Terdakwa justru diundang agar ikut hadir sebagai wujud ucapan terima kasih dari Warga Masyarakat Adat;
- 5 Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah Terdakwa tidak pernah menerima dan/atau bertindak selaku penerima, dan/atau melakukan tindakan perampasan atas uang-uang bantuan tersebut;
- 6 Bahwa, Pembangunan Bak Air berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak benar perihal Pembangunan Bak Air tidak terelisasi dan justru pengerjaannya dipertanggungjawabkan oleh salah satu warga masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat yaitu Agus Setiabudhi dengan dana pembangunan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan justru Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja tidak menghadirkannya sebagai saksi berarti dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum perihal tidak adanya pembangunan Penampungan Bak Air tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akibatnya tidak terbukti adanya kerugian negara;
- 7 Bahwa, Saksi Agus Setiabudi tidak dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan, akan tetapi dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi yang menguntungkan di mana atas pertanyaan hakim, Penasihat Hukum dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar berarti Proyek tersebut dikerjakan oleh Agus Setiabudi selaku Pemborong dengan besarnya pekerjaan pemborongan sebesar Rp75.000.000,00 dan telah diselesaikan pembangunan bak air tersebut sesuai dengan bukti surat (berarti, Bukti keterangan

Hal. 41 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



saksi dan bukti RAB Proyek telah terbukti secara sah dan meyakinkan), berarti pula saudara Jaksa/Penuntut Umum dengan sangat sadar bahwa proyek tersebut telah terwujud dan dikerjakan, dipertanggungjawabkan oleh Agus Setiabudi, dengan tidak menghadirkan saksi Agus Setiabudi, maka Jaksa/Penuntut Umum akan ada alasan bahwa Proyek tersebut tidak dikerjakan atau Total Loss;

• Bahwa, adapun bukti saksi dan bukti Surat Pembangunan Penampungan Bak Air yang tidak pernah dipertimbangkan sebagai bukti atau fakta persidangan oleh Judex Facti adalah sebagai berikut:

- Saksi Agus Setiabudhi;
(Saksi ini diperiksa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam penyidikan dan ada dalam Berkas Perkara, namun tidak dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan untuk didengar keterangannya, akhirnya diajukan sebagai saksi A de Charge);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa, diperiksa untuk menjelaskan tentang pembangunan atau masalah bak air bahwa memang ada rapat, tapi waktunya lupa;
- Bahwa, Saksi menerangkan masalah pembangunan bak penampungan air;
- Bahwa, Saksi tidak ikut rapat, tapi mendengar ada rapat akan dibangun penampungan bak air;
- Bahwa, Saat itu saksi pernah dicari oleh Pak Sudarsa (Klian Banjar) perihal rencana pembangunan bak air, karena I Made Sudarsa mengetahui saksi sering mengerjakan pembangunan bak air, awalnya diminta buat gambar bak air;
- Bahwa, pada tahun 2006 saksi diajak bersama-sama ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut I Made Sudarsa memperkenalkan saksi kepada Terdakwa, dan mempersilahkan melanjutkan pembicaraan mengenai rencana pembangunan bak air, kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuat RAB (rencana anggaran Biaya) untuk pembangunan bak air;
- Bahwa, saat itu sebelum dibuat gambar, namun mengenai tempat/ letak pembangunan akan survey dulu,. Saksi kemudian melakukan survey/ pengamatan ke lokasi yang akan dibangun bak air yang terletak di desa Petiga. Kemudian saksi membuat gambar rencana yang diperlihatkan kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, saat itu mengapa di survey karena mata airnya ada di tempat lain di Desa Petiga dengan alasan mata airnya ada disana dan aliran air berlimpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Made Sudarasa, Klian Dinas Banjar Lebah dan Terdakwa menyerahkan teknis pembangunannya kepada saksi.
- Bahwa, Gambar yang dibuat dilaksanakan di Desa Petiga perkiraan biaya lebih kurang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Gambar dari awal memang dibuat untuk di Desa Petiga karena secara teknis lebih cocok dibangun di sana;
- Bahwa, Setahu saksi tidak ada warga yang kecewa atau berkeberatan, karena masyarakat tahu sumber air ada di desa Petiga yang harus ada penampungan supaya airnya tidak terbuang percuma;
- Bahwa, Teknis pembayaran: awalnya saksi kerja setelah kerja baru dilunasi pembayarannya dengan cara kas bon sampai pelunasan, dan saat ini sudah lunas seluruhnya;
- Bahwa, Saksi pernah dikasih tahu kalau harus dibangun di lebah, tapi setelah di survey maka saksi menyarankan untuk dibangun di Desa Petiga;
- Bahwa, masalah teknis pembayarannya adalah saat pembangunan system kasbon, kasbon, kasbon;
- Bahwa, Saksi jadi pemborong karena dicari pak Made Sudarsa (Klian banjar), karena saksi diketahui mengerti tentang hal itu, maka pak Made Sudarsa ngajak saksi ke pak Wayan Sukaja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber dananya darimana?;
- Bahwa, Saat survey; saksi diantar oleh pak Made Sudarsa karena pak Made Sudarsa lebih tahu tentang lokasi tersebut;
- Bahwa, Atas saran-saran dari masyarakat dan Panitia yang mengerti tentang hal itu, maka disarankan agar sebaiknya dibangun di Desa Petiga sebagai prioritas karena anggarannya terbatas;
- Bahwa, Yang dibangun oleh saksi hanya bak saja;
- Bahwa, Dari bak air di Petiga airnya hanya mengalir ke Banjar Lebah saja;
- Bahwa, Rute jalan ke petiga sangat sulit melewati tebing;
- Bahwa, Tenaga kerjanya lebih dari 6 orang, waktunya 3 s.d. 4 bulan;
- Bahwa, kenapa di Desa Petiga? Karena awalnya air itu meluber karena hanya ditampung bak plastik, maka disetujui dibangun bak di Desa Petiga. Dan yang terpenting karena anggaran dana yang terealisasi hanya untuk satu bak saja, maka prioritas adalah dibangun bak di Petiga;

Hal. 43 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa, Airnya masih dinikmati sampai sekarang;
- Bahwa, Selama pembangunan bak Desa Petiga tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa, Tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa, Awalnya saksi ragu untuk mengerjakan bak itu karena medannya sulit, saat itu saksi minta harga 75 juta, dan pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa, Awalnya hanya buat estimasi biaya dulu karena ada ketakutan akan kelebihan biaya mengingat medannya sulit;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan Persidangan, sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan sebagai bukti atau fakta persidangan adalah berupa:

- 1 Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Bak Air Bersih di Desa Petiga, Marga, Tabanan (tagihan/invoice). Bahwa bukti ini menunjukkan adanya tagihan (invoice) sehubungan dengan adanya pembangunan bak air bersi di desa Petiga, Marga, Tabanan yang diajukan oleh I Wayan Setiabudhi kepada I Wayan Sukaja, S.Sos. senilai jumlah proyek sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berarti Terbukti bahwa Proyek pembangunan penampungan Bak Air sesuai dengan Kesepakatan dengan Masyarakat telah diselesaikan, dengan penggunaan dana nya yang sesuai dengan bantuan dana pemerintah;
 - 2 Kuitansi Pelunasan perihal Borongan Pembangunan Bak Air Minum tertanggal 3 Maret 2007. Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap rencana anggaran biaya pembangunan bak air bersih yang diajukan oleh Agus Setiabudhi senilai jumlah proyek sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); di mana bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Agus Setiabudi didepan persidangan berarti terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - 3 Foto-foto Bak Penampungan Air Bersih di Desa Petiga, Marga, Tabanan. Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik bak penampungan air minum yang terletak didesa Petiga, Marga, Tabanan telah secara riil terbangun dan telah secara nyata pembangunannya dibangun sesuai dengan tujuan utama dari pembangunannya, hampir semua saksi Agus Setiabudi dan saksi-saksi lainnya mengakui kebenaran bukti foto-foto;
- Bahwa, kami mengajukan keberatan-keberatan perihal tidak dipertimbangkannya

analisa Hukum Proyek Penampungan Bak Air adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, seluruh saksi-saksi yaitu, I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi a de charge I Wayan Agus Setiabudhi, dan I Made Dharma Yasa menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pembangunan Penampungan Bak Air telah berdasarkan mekanisme rapat masyarakat banjar Dinas Lebah;
- Bahwa, sepakat meminta bantuan kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 - 2009, sesuai dengan SK No. 407/04-I/Hk/2004, tertanggal 14 September 2004;
- Bahwa, Masyarakat Banjar Adat Dinas Lebah yang diwakili oleh Masyarakatnya telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal;
- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair, maka Masyarakat Banjar Lebah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibangun bak penampungan air; tidak pada proposal yang menyebutkan bahwa penampungan bak air harus di banjar Dinas Lebah;
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Dinas Lebah telah sepakat menunjuk saudara Saksi Agus Setia Budhi bertindak selaku Perencana, Pemborong dan Penanggungjawab atas Pembangunan bak penampungan air;
- Bahwa, saksi Agus Setia budhi sebagai salah satu warga Banja Dinas Lebah, bersama-sama dengan saksi-saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Made Dharma Yasa menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat Banjar Dinas Lebah lainnya telah mengadakan Survey ke Pusat Mata Air di Desa Petiga;
- Bahwa, karena alasan bantuan hanya cair sebagian yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rencana sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah bak, maka dengan pertimbangan efektifitas, teknis dan prioritas maka Agus Setia Budhi dan Masyarakat Banjar Dinas Lebah sepakat untuk membangun Bak penampungan Air di Desa Petiga;
- Bahwa, seluruh pekerjaan Pembangunan Penampungan/Bak Air telah dapat diselesaikan pembangunannya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi A de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, dan I Made Dharma Yasa;
- Bahwa, Saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi a de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, dan I Made Dharma Yasa di

Hal. 45 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



depan persidangan menyatakan bahwa Pembangunan bak penampungan Air telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan bukti P.3;

2Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu P.1, P.2, dan P.3. tidak ada yang menyangkal dan seluruh saksi-saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar adanya;

3Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi a de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, dan I Made Dharma Yasa, menyatakan bahwa yang mengajukan proposal adalah Klian Banjar Dinas Lebah, yaitu I Made Sudarsa, dan sekaligus mencairkan SPM Tahun anggaran No. 2006; No. SPM: 5406/K.ET/2006; tanggal 25 September 2006 senilai Rp75.000.000,00 untuk bantuan kepada Masyarakat dinas Lebah Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Tidak ada kata-kata dalam proposal untuk "Pembangunan Bak Air di Banjar Dinas Lebah", akan tetapi di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, dan terbukti ternyata masyarakat berdasarkan hasil Survey sepakat untuk membangun Bak Penampungan Air Di Desa Petiga atas dasar skala prioritas, teknis dan efektifitas penggunaan air;

4Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan bukti surat secara sah dan meyakinkan bahwa Pembangunan bak Penampungan Air telah terwujud sesuai dengan bantuan dana dari Pemkab;

5Bahwa, yang mengajukan Proposal adalah Klian Banjar Dinas Lebah, yang juga bertindak sebagai Penerima dan mencairkan dana tersebut adalah Klian Banjar Dinas Lebah, maka atas dasar pertimbangan adanya kesepakatan yang bersifat perdata maka dana tersebut diserahkan pengerjaannya kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Wayan Agus Setia Budhi;

6Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Putu Gede Sumartha Yasa, S.H., M.H. (yang termaktub pada halaman 85. Putusan baris 1 s.d. 6) adalah jelas dinyatakan bahwa yang dianggap bertanggungjawab atas bantuan atas Keuangan Negara adalah Pemohon dan Penerima Bantuan, Terdakwa adalah orang yang berdasarkan hukum perdata/adanya kesepakatan ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan air tersebut bersama-sama dengan I Wayan Agus Setia Budhi, berdasarkan hasil rapat, kesepakatan dengan Masyarakat Banjar Dinas Lebah, berarti jika ada pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa berarti Terdakwa, dan I Wayan Agus Setia



Budhi telah melakukan Wanprestasi; akibatnya ranah hukumnya adalah sangat jelas adalah ranah hukum Perdata. Bahwa, Terdakwa menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhak adalah I Wayan Sudarsa sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut; bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti Proposal SPM No. 5406/K.ET/2006 tanggal 25 September 2006 dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Penerima secara langsung dan formal dana bantuan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

7 Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan bukti Surat dan fakta persidangan lainnya bahwa Dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum sangat kabur, sengaja menghilangkan fakta persidangan, dan sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat hukumnya;

8 Bahwa, apabila Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pula saudara saksi I Wayan Agus Setia Budhi ditetapkan sebagai Terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa Jaksa/Penuntut Umum sangat tidak cermat dan terkesan tidak obyektif, di mana dengan sengaja membuat ceritera seolah-olah terjadi total loss atau bangunan sama sekali tidak terwujud;

- Bahwa, Bantuan Swakelola Pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Munduk Pakel Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah dipertimbangkan sebagai bukti oleh Judex Facti, adalah sebagai berikut:

- Bukti Surat P4 - Tagihan/invoice berupa Opname Pekerjaan Balai Kulkul oleh Pendorong I Made Jember pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya total biaya yang diperlukan (offnam) dalam pembangunan Balai kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh juta rupiah), di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh Saksi I Made Jember. Bukti Tagihan/ Invoice Balai Kulkul dan Made Jember telah diakui di depan persidangan oleh saksi I Made Jember; akibat hukumnya keterangan saksi dan bukti surat ini adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;



- Bahwa, Bukti P.5 Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tertanggal 18 Agustus 2008;
Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap opname yang diajukan oleh I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti Surat dan keterangan saksi I Made Jember didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, bukti P.6. - Tagihan/invoice berupa Offnam Pekerjaan Style Bali Pura Munduk Pakel oleh I Made Darna Yasa;
Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total Biaya yang diperlukan (opname) dalam pembangunan pekerjaan Tembok Penyengker, Pekerjaan Pilar Komplek, Pekerjaan Pilar Biasa, Pekerjaan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh I Made Jember. Bukti surat dan keterangan saksi I Made Jember dan I Made Darna Yasa didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- P.7 Kuitansi Pelunasan perihal borongan Tembok Penyengker dan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2008;
Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap opname yang diajukan oleh saksi I Made Darna Yasa dan I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp 133.257.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2008. Bukti Surat dan keterangan saksi I Made Darna Yasa dan I made Darna Yasa didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, Bukti P.8 - Foto-foto Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan;
Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa pembangunan fisik Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh



masyarakat dalam upacara pemelaspasannya (uapacara peresmian secara Hundu dan Adat Bali) hampir semua saksi I Made Jember dan I Made Darna Yasa, mengakui kebenaran bukti foto-foto tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti saksi-dan bukti surat, dan Analisa Hukum perihal Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel adalah sebagai berikut:

1 Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 8 saksi) yaitu, I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, Darna Yasa, dan I Jember menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh Dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan;

2 Bahwa, berdasarkan bukti-bukti Surat P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- P.4. Tagihan/invoice berupa Opname Pekerjaan Balai Kulkul oleh Pemborong I Made Jember pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total biaya yang diperlukan (offnam) dalam pembangunan Balai kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh Saksi I Made Jember. Bukti Tagihan/Invoice Balai Kulkul dan Made Jember telah diakui didepan persidangan oleh saksi I Made Jember; akibat hukumnya keterangan saksi dan bukti surat ini adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.5. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tertanggal 18 Agustus 2008;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti Surat dan



keterangan saksi I Made Jember didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.6. Tagihan/invoice berupa Offnam Pekerjaan Style Bali Pura Munduk Pakel oleh I Made Darna Yasa;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total Biaya yang diperlukan (opname) dalam pembangunan pekerjaan Tembok Penyengker, Pekerjaan Pilar Komplek, Pekerjaan Pilar Biasa, Pekerjaan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh I Made Jember. Bukti surat dan keterangan saksi I Made Jember dan I Made Darna Yasa didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.7. Kuitansi Pelunasan perihal borongan Tembok Penyengker dan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2008;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh saksi I Made Darna Yasa dan I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2008. Bukti Surat dan keterangan saksi I Made Darna Yasa dan I Made Jember didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.8. Foto-foto Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa, seluruh saksi-saksi yaitu I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana, I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, Darna Yasa, dan I Jember menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh Dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan dan sesuai dengan bukti foto-foto (P.8) di depan persidangan; berarti tidak benar Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa tidak terlaksana; akibatnya Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan; dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sama sekali



tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu bukti Saksi-Saksi dan Bukti Surat;

Bahwa, seluruh pekerjaan pemborongan Pembangunan Pura Puseh dan Pura desa Munduk Pakel yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Made Jember, Saksi Made Darna Yasa telah terlaksana sesuai dengan proposal dan bantuan dana yang diterima oleh Pemkab Tabanan berarti tidak benar terjadi penyimpangan dana atau korupsi;

3Bahwa, I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel telah berdasarkan mekanisme rapat masyarakat banjar Dinas Lebah;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, dan Anom Antara menyatakan di depan persidangan bahwa telah ada kesepakatan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa. Adapun pertimbangannya adalah karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 – 2009, sesuai dengan SK No. 407/04-I/Hk/2004; tertanggal 14 September 2004, diharapkan akan memiliki kepedulian dan mau membantu masyarakat adat;
- Bahwa, Masyarakat Ketua Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat Adat Banjar Munduk Pakel terbukti telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal dan telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair (dananya telah cair), maka Panitia dan Masyarakat Banjar Munduk Pakel telah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan dibangun Pura Puseh dan Pura Desa dengan beberapa item bangunan sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;
- Bahwa, selama pembangunan yang hampir memakan waktu setahun saksi I Made Jember dan Saksi I Made Darna Yasa yang selalu ada di lapangan/di areal Pura dan berbaur dengan Masyarakat Adat Munduk Pakel tidak masyarakat yang merasa keberatan dan menghalangi proses pembangua Pura;



- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Dinas Lebah telah sepakat dan Terdakwa, maka seluruh Perencanaan, Pemborongan dan Penanggungjawab atas Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa telah dipercayakan sepenuhnya kepada I Made Jember dan I Made Darna Yasa, dan logikanya atau alasannya adalah sangat jelas bahwa seandainya ada penolakan oleh Masyarakat Adat Munduk Pakel maka pasti lah Saksi I made Jember dan Saksi I Made Darna Yasa akan tidak diterima dan bahkan akan diusir dari areal pura. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti saksi dan bukti surat, pengakuan, persangkaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi atas bantuan Pemkab Tabanan;
- 4 Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu P.1, P.2, dan P.3 tidak ada yang menyangkal dan seluruh saksi-saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar adanya;
- 5 Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, menyatakan bahwa yang mengajukan proposal adalah Ketua Panitia Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel, yaitu I Made Sudiarsa, S.P., dibuktikan dengan adanya beberapa bukti sebagai berikut (Bukti-Bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum):
 - 1). Surat Keterangan dari Panitia Pembangunan Munduk Pakel No. 06/MP.T/2007, tanggal 21 November 2007;
 - 2). Surat dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 06/MP/X/2007 tanggal 21 November 2007 Perihal pembayaran tahap Pertama;
 - 3). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1557/1.20.03.60.01.C/ XI/2007. Nama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan tempat Ibadah; tanggal 27 November 2007; Nama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Tempat Ibadah dengan Kode Kegiatan: 1.20.03.60.01.C;
 - 4). Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1557/1.20.03.60.01.C/XI/2007 tanggal 27 November 2007;
 - 5). Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 27 November 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna Pembayaran Belanja pemeliharaan Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial



- berupa Pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2D (surat Perintah Pencairan dana) No. 9481/LS/2007 tanggal 27 November 2007;
- 6). Berita Acara pembayaran yang dibuat yang dibuat pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama;
 - 7). Surat dari Panitia Pembangunan Pura Munduk pakel No. 12/MP/ X/2007 tanggal 3 Desember 2007 Perihal: Mohon Pembayaran Tahap Kedua;
 - 8). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1732/ 1.20.03.60.01.C/ XII/2007, tanggal 4 Desember 2007 nama Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Sisial dan tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01C;
 - 9). Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1732/1.20.03.60.01.C/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007;
 - 10). Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 4 Desember 2007 (tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk pakel dengan di lampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) No. 10200/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007;
 - 11). Berita Acara pembayaran yang dibuat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran tahap kedua;
 - 12). Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja tertanggal 4 Desember 2007 dari I Nengah Juidiana selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;

Bahwa, Bukti Surat tersebut di atas dari No. 1 sampai dengan No. 12 adalah Bukti Formal yang membuktikan bahwa yang bertindak selaku Pemohon dan penerima Dana adalah ketua Panitia, dan tidak satu pun bukti formal yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon dan Penerima Bantuan dana dari Pemkab Tabanan, sehingga pertimbangan hukum dari Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli adalah sangat jelas, yaitu yang bertanggungjawabkan dana bantuan adalah orang yang bertindak selaku Pemohon dan Penerima Bantuan;

Bahwa, jika dilihat Bukti-Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak dilampirkan dalam BAP dengan alasan Hukum Acara tidak mengatur bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya memiliki Hak

Hal. 53 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



untuk mendapatkan atau menerima Bukti-Bukti Surat tersebut, berarti patut diduga agar perkara ini tidak terang dan Terdakwa sulit untuk melakukan pembelaan atas dirinya;

Bahwa jika dilihat Bukti 1, 2 dihubungkan dengan bukti 3, 4, 5 ternyata waktu dari proses permohonan atau pengajuan proposal dengan pencairan dananya adalah sangat singkat; padahal berdasarkan aturan dan teknis yang berlaku bahwa Pengajuan Proposal dan Pencairannya harus sudah masuk dalam Tahun Anggaran, berarti secara logika pencairan dana Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa ada bantuan dari Terdakwa sebagai Ketua DPRD kabupaten Tabanan;

Bahwa, bukti 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersebut di atas tenggang waktunya juga sangat singkat, berarti bantuan Terdakwa kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura adalah sangat jelas berdasarkan kewenangannya;

6Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan bukti surat secara sah dan meyakinkan bahwa Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel telah terwujud sesuai dengan bantuan dana dari Pemkab;

7Bahwa, BAP, Dakwaan, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta lapangan, akibatnya Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam Dakwaan dan tuntutanannya; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak memiliki dasar dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti saksi dan bukti surat yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

8Bahwa, dengan tidak dilakukannya pengamatan data lapangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak melakukan penyitaan atas barang-barang atau benda yang berasal dari bantuan dana semakin memperkuat dugaan bahwa ada kesengajaan agar di dalam pembelaan Terdakwa akan mengalami kesulitan;

9Bahwa, dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama dan banding adalah sangat tidak obyektif dan berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan fakta persidangan;

10 Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Putu Gede Sumartha Yasa, S.H., M.H. (yang termaktub pada halaman 85. Putusan baris 1 s.d. 6) adalah jelas dinyatakan bahwa yang dianggap bertanggungjawab atas bantuan atas Keuangan Negara adalah Pemohon dan Penerima Bantuan, Terdakwa adalah orang yang bertindak berdasarkan hukum perdata/adanya kesepakatan



ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan air tersebut bersama-sama dengan I made Jember dan Made Darna Yasa; berdasarkan hasil rapat, kesepakatan dengan Masyarakat Banjar Adat Munduk Pakel. Bahwa, jika ada pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa berarti Terdakwa, dan I Made Jember dan Made Darna Yasa telah melakukan Wanprestasi; akibatnya ranah hukumnya adalah sangat jelas adalah ranah hukum Perdata;

- 11 Bahwa, Terdakwa menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas, memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhak adalah I Wayan Sudiarsa, S.P. sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut; bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti No. 1 sampai dengan No. 12 pada poin 5 tersebut di atas;
- 12 Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan Bukti Surat dan fakta persidangan lainnya bahwa Dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum sangat kabur, sengaja menghilangkan fakta persidangan, dan sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat hukumnya;
- 13 Bahwa, apabila Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pula saudara saksi I Made Jember dan Made Darna Yasa ditetapkan sebagai Terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa Jaksa/Penuntut Umum sangat tidak cermat dan terkesan tidak obyektif, di mana dengan sengaja membuat cerita seolah-olah terjadi total loss atau bangunan sama sekali tidak terwujud;
- Bahwa, Bukti dan fakta-fakta persidangan perihal Dana Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sama sekali tidak menjadi pertimbangan dari Judex Facti, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, Fakta Persidangan Bukti-Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa, P.9 Rencana Anggaran yang diperlukan dalam Pembangunan Pura Rentaja oleh I Nyoman Suardika kepada I Wayan Sukaja, S.Sos., senilai Rp 312.410.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Bahwa bukti ini menunjukkan adanya rencana anggaran yang diperlukan dalam pembangunan Pura Rentaja yang diajukan oleh I Nyoman Suardika selaku pemborong pembangunan Pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan terkait permintaan pelunasan pembayaran kepada I Wayan Sukaja, S.Sos., Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, bukti P.10 Kuitansi pembayaran uang muka (DP) Rp75.000.000,00 tujuh puluh lima juta rupiah) perihal borongan pembangunan Pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan total borongan Rp 312.410.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pembayaran uang muka (DP) oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai jumlah proyek sebesar Rp 312.410.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, bukti P.11. Kuitansi Pelunasan perihal pembayaran Borongan Pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan nilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, bukti P.12 Foto-foto Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik Pura Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh masyarakat dalam upacara pemelaspasannya (peresmian) hampir semua saksi mengakui kebenaran bukti foto-foto. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, kami berkeberatan karena Bukti dan fakta persidangan sehubungan dengan Analisa Hukum Dana Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti; Kabupaten Tabanan tidak dipertimbangkan sebagai alasan hukum oleh Judex Facti, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 5 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, I Putu Sujana, I Nyoman Suardika, menyatakan bahwa Pembangunan Pura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan rencana;
- 2 Bahwa, berdasarkan bukti-bukti Surat P.9, P.10, P11, dan P.12, menyatakan bahwa Pembangunan Pura Rentaja telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa, bukti P.9---Rencana Anggaran yang diperlukan dalam Pembangunan Pura Rentaja oleh I Nyoman Suardika kepada I Wayan Sukaja, S.Sos., senilai Rp 312.410.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya rencana anggaran yang diperlukan dalam pembangunan Pura Rentaja yang diajukan oleh I Nyoman Suardika selaku pemborong pembangunan Pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan terkait permintaan pelunasan pembayaran kepada I Wayan Sukaja, S.Sos. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, bukti P.10 Kuitansi pembayaran uang muka (DP) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perihal borongan pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan total borongan Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pembayaran uang muka (DP) oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai jumlah proyek sebesar Rp 312.410.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

Hal. 57 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa, bukti P.11 Kuitansi Pelunasan perihal pembayaran Borongan Pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan nilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, bukti P.12 Foto-foto Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan;
- Bahwa, bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik Pura Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh masyarakat dalam upacara pelepasannya (peresmian) hampir semua saksi mengakui kebenaran bukti foto-foto. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;
- Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 5 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, I Putu Sujana, I Nyoman Suardika Pura Rentaja telah dilaksanakan dan sesuai dengan bukti foto-foto (P.12) di depan persidangan; berarti tidak benar Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa tidak terlaksana; akibatnya Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan; dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu bukti Saksi-Saksi dan Bukti Surat;
- Bahwa, seluruh pekerjaan pemborongan Pembangunan Pura Rentaja oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi I Putu Sujana dan I Nyoman Suardika telah terlaksana sesuai dengan proposal dan bantuan dana yang diterima oleh Pemkab Tabanan; berarti tidak benar terjadi penyimpangan dana atau korupsi;
- Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 3 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, menyatakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembangunan Pura Rentaja telah berdasarkan mekanisme rapat Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat Banjar Adat/ Pekraman Bunyuh;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi-saksi (sejumlah 3 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, menyatakan di depan persidangan bahwa telah ada kesepakatan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa. Adapun pertimbangannya adalah karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 – 2009, sesuai dengan SK Nomor: 407/04-I/Hk/2004; tertanggal 14 September 2004, diharapkan akan memiliki kepedulian dan mau membantu masyarakat adat;
- Bahwa, saksi-saksi (sejumlah 3 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida Masyarakat Ketua Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat Adat Banjar Adat Bunyuh terbukti telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal dan telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair (dananya telah cair), maka Panitia dan Masyarakat Banjar Munduk Pakel telah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan dibangun Pura Puseh dan Pura Desa dengan beberapa item bangunan sesuai dengan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12;
- Bahwa, selama pembangunan yang hampir memakan waktu setahun saksi I Putu Sujana dan Saksi Made Suardika yang selalu ada di lapangan/ di areal Pura Rentaja berbaur dengan Masyarakat Desa Pekraman Bunyuh tidak masyarakat yang merasa keberatan dan menghalangi proses pembangunan Pura;
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Adat Bunyuh telah sepakat dan Terdakwa, maka seluruh Perencanaan, Pemborongan dan Penanggungjawab atas Pembangunan Pura Rentaja telah dipercayakan sepenuhnya kepada saksi I Putu Sujana dan Saksi I Made Suardika, dan logikanya atau alasannya adalah sangat jelas bahwa seandainya ada penolakan oleh Masyarakat Adat Bunyuh, maka pasti lah Saksi I Putu Sujana dan I Made Suardika akan tidak diterima dan

Hal. 59 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan akan diusir dari areal pura. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti saksi dan bukti surat, pengakuan, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi atas bantuan Pemkab Tabanan;

- Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu P.9, P.10, P.11, dan P.12. tidak ada yang menyangkal dan seluruh saksi-saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar adanya, bukti-bukti tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu seluruh saksi-saksi (sejumlah 5 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, I Putu Sujana, I Nyoman Suardika, menyatakan bahwa yang mengajukan Proposal dan Penerima dana bantuan adalah Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja, yaitu Saksi I Wayan Natra, dibuktikan dengan adanya beberapa bukti Yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
 - 1). Surat Mohon Bantuan Pembangunan Pelinggih di Pura Rentaja, Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2008;
 - 2). Surat dari Pemerintah Kabupaten Tabanan (Setda) No. 900/0684/BPKAD; tanggal 16 April 2008 antara Pemerintah Kabupaten Taban (Wakil Bupati Tabanan Ir. I. G. G. Putra Wirasana, M.M.A.) selaku Pihak Pertama dengan I Wayan Natra (Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja);
 - 3). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0175/SPP-LS/BPKAD/2008; tanggal 28 April 2008 senilai Rp230.000.000; (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Belanja Hibah kepada Desa Pekraman Bunyuh, Desa Perean, Baturiti;
 - 4). Surat Perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran : 2008 No. SPM: 0175/SPM-LS/BPKAD/2008, tanggal 28 April 2008, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tidak Langsung tertanggal 28 April 2008;
 - 5). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01622/SP2D-LS/2008; tanggal 29 April 2008;



- 6). Surat Kuitansi No. 1.20.05.00.00/IV/LS/2008 tahun Anggaran 2008 dari Kepala BKAD Kabupaten Tabanan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna Pembayaran Belanja Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Rentaja; Desa Pekraman Bunyuh; Desa Perean; Kecamatan Baturiti senilai Rp230.000.000; (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 7). Surat Pernyataan tanggungjawab Tidak langsung; tertanggal 28 April yang ditandatangani oleh Drs. I made Sukada, M.M. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
- 8). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tahun 2006;
- 9). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tahun 2007;
- 10). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tahun 2008;

Bahwa, Bukti Surat tersebut di atas dari No. 1 sampai dengan No. 10 adalah Bukti Formal yang membuktikan bahwa yang bertindak selaku Pemohon dan penerima Dana adalah Ketua Panitia, dan tidak satu pun bukti formal yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon dan Penerima Bantuan dana dari Pemkab Tabanan, sehingga pertimbangan hukum dari Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan bukti No. 1 sampai dengan No. 10 adalah sangat jelas, yaitu yang mempertanggungjawabkan dana bantuan adalah orang yang bertindak selaku Pemohon dan Penerima Bantuan;

Bahwa, jika dilihat Bukti-Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak dilampirkan dalam BAP dengan alasan Hukum Acara tidak mengatur bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya memiliki Hak untuk mendapatkan atau menerima bukti-bukti Surat tersebut, berarti patut diduga agar perkara ini tidak terang dan Terdakwa sulit untuk melakukan pembelaan atas dirinya;

Bahwa jika dilihat Bukti dari Jaksa/Penuntut Umum No. 1, 2, dihubungkan dengan bukti dari Jaksa/Penuntut Umum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ternyata waktu dari proses permohonan atau pengajuan proposal dengan pencairan



dananya adalah sangat singkat yaitu cuma 6 hari, padahal berdasarkan aturan dan teknis yang berlaku dalam permohonan bantuan dari Pemkab bahwa Pengajuan Proposal dan Pencairannya harus sudah masuk dalam Tahun Anggaran, berarti secara logikanya pencairan dana Pembangunan Pura Rentaja paling cepat dalam jangka waktu satu tahun, sesuai dengan tahun anggaran. Berarti, peranan dan bantuan dari Terdakwa sebagai Ketua DPRD kabupaten Tabanan berdasarkan kewenangannya sangatlah jelas;

- Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan bukti surat secara sah dan meyakinkan bahwa Pembangunan Pura Rentaja telah terwujud sesuai dengan bantuan dana dari Pemkab.
- Bahwa, BAP, Dakwaan, dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ternyata dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta lapangan, akibatnya Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam Dakwaan dan tuntutananya; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memiliki dasar dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti saksi dan bukti surat yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa, dengan tidak dilakukannya pengamatan data lapangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak melakukan penyitaan atas barang-barang atau benda yang berasal dari bantuan dana, semakin memperkuat dugaan bahwa ada kesengajaan agar di dalam Pembelaan Terdakwa akan mengalami kesulitan;
- Bahwa, dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat tidak obyektif dan tidak berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Putu Gede Sumartha Yasa, S.H., M.H. (yang termaktub pada hal. 85. Putusan baris 1 s.d. 6) adalah jelas dinyatakan bahwa yang dianggap bertanggungjawab atas bantuan atas Keuangan Negara adalah Pemohon dan Penerima Bantuan, Terdakwa adalah orang yang bertindak berdasarkan hukum perdata/ adanya kesepakatan di tunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan Pura Rentaja tersebut bersama-sama dengan I Putu Sujana dan Made Suardika; berdasarkan hasil rapat, kesepakatan dengan Masyarakat Desa Adat/Pekraman Bunyuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika ada pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa berarti Terdakwa, dan I Made Sujana dan I made Suardika telah melakukan Wanprestasi; akibatnya ranah hukumnya adalah sangat jelas adalah ranah hukum Perdata;
- Bahwa, Terdakwa menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan tersebut adalah tidak berdasar, memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhak adalah Pemohon dan Penerima dana bantuan, I Wayan Natra; bukti-bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti Jaksa/Penuntut Umum No. 1 sampai dengan No. 10;
- Bahwa, berdasarkan Bukti saksi dan Bukti Surat dan fakta persidangan lainnya bahwa Dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum sangat kabur, sengaja menghilangkan fakta persidangan, dan sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat hukumnya;
- Bahwa, apabila Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pula saudara saksi I Putu Sujana dan Made Suardika ditetapkan sebagai Terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa Jaksa/Penuntut Umum sangat tidak cermat dan terkesan tidak obyektif, di mana dengan sengaja membuat ceritera seolah-olah terjadi total loss atau bangunan sama sekali tidak terwujud;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti P.11, P12, P13, P14, dan P15 bahwa Pekerjaan Pemborongan Pura Rentaja di pertanggungjawabkan oleh saksi I Nyoman Suardika selaku Pemborong dengan Nilai borongan sebesar Rp312.410.000,00 dan Wayan Sukaja selaku Pemberi Pekerjaan;
- Bahwa, bukti P.10 membuktikan bahwa telah ada pembayaran DP (Uang muka) sebesar Rp75.000.000,00 sesuai dengan kuitansi pada tanggal 20 juni 2007;
- Bahwa, telah ada pembayaran sisanya sebesar Rp230.000.000,00 tertanggal 28 Desember 2009; yang telah dicatat dan dibukukan di Notaris Agus Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan; berarti pembayaran total yang telah dilakukan oleh Wayan Sukaja kepada I Nyoman Suardika sebesar Rp305.000.000,00 sedangkan uang

Hal. 63 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana dari Masyarakat adalah sebesar Rp75.000.000,00 dan sebesar Rp230.000.000,00 sehingga total dana masyarakat sebesar Rp305.000.000,00 berarti seluruh dana bantuan telah dipergunakan sesuai dengan kesepakatan antara Masyarakat Adat dan Terdakwa;

- Bahwa, bangunan Pura telah selesai dan dilakukan upakar "pemelaspasan", berarti Tuntutan Jaksa perihal tidak ada bangunan dan kerugian keuangan negara tidak terbukti;
- Bahwa, Keterangan Terdakwa di depan persidangan adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : I WAYAN SUKAJA, S.Sos.;

Tempat /Tanggal lahir : Bugbugan/14-09-1970;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Banjar Dinas Bugbugan, Marga Dajan Puri 82181, Tabanan;

Agama : Hindu;

Pendidikan : Strata 1;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang meliputi sebagai berikut tentang pembangunan:

a. Bak Penampungan Air;

- Tujuan pembangunan adalah niat dan keinginan warga dan saya dimintai tolong;
- Sebelum membangun ada komunikasi dan kesepakatan dengan warga dan tokoh masyarakat;
- Di proposal tidak ada kata "dibangun di Banjar lebah"
- Terdakwa hanya berniat membantu atas dasar tulus dan ikhlas;
- Saat pembangunan tahunnya Terdakwa lupa;
- Terdakwa menerima titipan bantuan untuk masyarakat lebah 75 juta dari masyarakat;
- Seluruh pekerjaan telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Agus Setiabudi sebagai orang yang ditunjuk oleh masyarakat, karena kebetulan Agus Setiabudi adalah orang asli berasal dari Banjar tersebut; dan pembayarannya sudah tidak ada masalah atau sudah lunas;



b. Pura di Munduk Pakel

- Tahun Pembangunannya saya lupa tapi yang saya ingat adalah warga yang datang kepada saya untuk membantu mereka;
- Untuk memperbaiki pura, masyarakat hanya mempunyai dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari iuran warga, saya siap akan membantu dengan catatan agar warga dikemudian hari kalau ada dana bantuan dari pemerintah agar dana tersebut diserahkan kepada saya untuk dipergunakan membantu membayar tukang dan bahan yang saya pekerjaan;
- Ada dana dari pemkab sebesar Rp140 juta;
- Tukangnya ada 2 kelompok dengan pembayarannya sebesar Rp50 juta dan 133 jutaan;
- Keseluruhan dana tersebut untuk membangun dan bangunan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat;

c. Pura Rentaja di Banjar Bunyuh.

- Masyarakat minta tolong kepada saya untuk membangun pura dengan dana awal 75 juta;
- 75 juta itu untuk membangun;
- Dana dari pemda juga ada;
- Saat itu Terdakwa membangun beberapa bangunan di pura tersebut;
- Kenapa Terdakwa menerima mau menerima dana tersebut karena dana tersebut untuk bayar tukang;
- Semua berdasarkan rapat;
- Sepakat membangun bak air, dibangun setelah ada bantuan dari pemkab. Sebenarnya kebutuhan dananya lebih dari 75 juta;
- Terdakwa pernah diminta tolong hal yang sama oleh desa-desa lain dan telah selesai dikerjakan;
- Masyarakat berkali-kali datang ke tempat saya untuk dimintai bantuan;
- Tujuannya adalah agar masyarakat bersatu dan tidak gontok-gontokan;
- Seluruh dana bantuan tersebut sudah diterima dari Made Wardana, Klian, Ketua dan Ketua Panitia;
- Setahu Terdakwa setelah dana cair, ketika dana cair dan klian atau panitia tidak bisa ke rumah pak Sukaja maka diantar/dibawakan oleh pak Wardana, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pak Sujana (pemborong) yang datang ke Terdakwa, maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan khabar soal sisa pembayarannya, alasannya karena Terdakwa merasa sudah membayar ke Pemborong, yaitu Suardika. Dan hubungan hukum pemborongan hanya antara Terdakwa dan Made Suardika, bukan dengan Sujana, urusan Sujana sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Suardika;
- Kenapa pak Made Wardana yang diminta membawa uangnya karena kebetulan hanya dia yang HP-nya nyambung saat itu;
- Terdakwa mencari tukang yang bisa di bon karena ketika masyarakat tidak dapat dana berarti itu menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Kenapa dananya tidak diberikan kepada Panitia? Justru sebenarnya Panitia lah yang meminta dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk membayar bahan, tukang agar bangunan tersebut dapat diselesaikan. Berarti Panitia yang memiliki kehendak dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada Terdakwa untuk menggunakan dana tersebut untuk pembangunan dan juga atas dasar kesepakatan hasil rapat/ paruman dengan masyarakat adat masing-masing yang telah ada sebelumnya;
- Penerimaan dana Terdakwa tidak member kuitansi karena waktu itu dasarnya adalah saling percaya dan telah bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa;
- Tugas Terdakwa sebagai mantan ketua DPRD bertugas mengawasi keuangan daerah;
- Hak mencairkan ada di eksekutif, bukan di legislatif;
- Terdakwa tidak berhak mengintervensi dalam hal pencairan dana-dana yang berkaitan dengan bansos-bansos di bak petiga, pura munduk pakel, dan pura rentaja;
- Setahu Terdakwa tidak sembarang orang boleh ke pura, tukangnya sebelum dan sesudah/selesai kerja dibuatkan upacara, karenanya penunjukkan tukang tidak boleh sembarangan dan harus seijin masyarakat Adat masing-masing;
- Tukang-tukang tersebut tidak sembarang ditunjuk karena khusus mengenai pembangunan pura hanya tukang yang mengerti hal tersebut karena terkait dengan hal-hal spiritual dan seni;
- Terdakwa selalu diundang setiap kali ada acara melaspas di tiga pembangunan tersebut;
- Setahu Terdakwa mulai dipersoalkan sejak tahun 2012 sebelumnya tidak ada yang protes;
- Setahu Terdakwa setiap laporan pertanggungjawaban dibahas di DPRD;



- Untuk pembangunan-pembangunan tersebut estimasi biaya sebenarnya jauh dari dana yang diserahkan saya;
- Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban karena merasa itu dana dari masyarakat dan sudah dipergunakan sebagai biaya tukang;

Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum, dalam Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding No. 01/Pid.Sus/20132/PT.TPK.DPS, maka dapat kami sampaikan beberapa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia perihal hal-hal sebagai berikut:

- Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri adalah benar sebagai subyek hukum adalah sangat tidak berdasar, karena justru secara formal sesuai dengan bukti Surat, Saksi-Saksi, Petunjuk yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata seluruhnya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bukanlah Subyek Hukum Penerima Bantuan, karena alasan-alasan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa, Surat Permohonan Bantuan Dana untuk Pembangunan Bak Air Bersih di Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, pada Bukti Surat Permohonan Bantuan Dana ini sepenuhnya dibuat atas inisiatif dari I Made Sudarsa sebagai Klian Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, yang disetujui oleh Saksi I Wayan Sumartika, S.T.P. selaku Perbekel, dan Bapak Camat Kecamatan Marga, yang kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan dan beberapa hari kemudian langsung dihubungi bahwa proposal sudah disetujui sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) berarti sebagian saja dari besarnya proposal sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Proposal sebesar Rp140.000.000,00 adalah untuk rencana pembangunan 2 (dua) bak air, yaitu satu pada sumber air di Petiga, dan satu nya lagi di Banjar Dinas Lebah;
- Bahwa, atas Hasil Rapat Kesepakatan Masyarakat Dinas Lebah harus diambil skala prioritas perihal pembangunan bak di Desa Petiga atau di banjar Dinas Lebah; akhirnya atas pertimbangan teknis oleh Masyarakat Banjar Dinas Lebah yang dibantu oleh Agus Setya Budhi sebagai Perencana dan Pemborong nya (adalah salah masyarakat yang ditunjuk oleh Masyarakat dan Klian Dinas (I Made Sudarsa), diambil keputusan untuk membangun Bak Penampungan Air di Desa Petiga sebagai Sumber Air agar tidak banyak air yang terbuang, kemudian

Hal. 67 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



airnya dialirkan ke Banjar Dinas Lebah melalui pipa-pipa paralon; dan airnya sudah dinikmati oleh Masyarakat Dinas Lebah;

- Bahwa, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 No. SPM: 5406/K.ET/2006, tanggal 25 September 2006, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Keperluan Bantuan Kepada Masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga, Kecamatan Marga; Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, sesuai dengan fakta persidangan bukti-bukti dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diperlihatkan di depan persidangan, di mana yang berhak menerima dana bantuan adalah orang yang mengajukan proposal;
- Bahwa, yang datang dan menandatangani bukti SPM: 5406/K.ET/2006, tanggal 25 September adalah Pemohon, yaitu I Made Sudarsa selaku klian Dinas Banjar Lebah, Kecamatan Marga; Kabupaten Tabanan; tidak satu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengambil secara paksa dana tersebut.
- Bahwa, atas pengakuan dari Saksi I Made Sudarsa sendiri menyatakan bahwa ia menandatangani tanda terima uang di Bank Pembangunan Bali Cabang Tabanan; dan sengaja bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat bukti di depan persidangan untuk membuktikan bahwa secara materiil dan formil yang mengambil uang tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan adalah I Made Sudarsa, bukan Terdakwa yang pada saat itu tidak atau ikut hadir di Bank;
- Bahwa, yang terpenting dalam pembuktian ini adalah Bukti dan keterangan saksi siapa yang menerima uang dan siapa yang menandatangani kuitansi tandaterima uang; berdasarkan fakta persidangan telah ada pengakuan dari saksi I Made Sudarsa bahwa dirinya lah yang mengambil uang bantuan tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ahli I wayan Sukada, M.M. adalah sangat jelas bahwa yang berhak menerima dan bertanggungjawab atas dana bantuan dari Pemkab Tabanan adalah Ketua Panitia, I Made Sudarsa; dan sekaligus bertanggungjawab, adapapun secara umum keterangan saksi adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, ketika seseorang ingin mendapat bantuan mesti ada proposal yang didukung oleh RAB;
 - Bahwa, seperti di tahun itu belum ada aturan yang mengatur harus ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tugas saksi saat itu jika proposal dan kelengkapannya benar maka diterbitkan SP2D;
- Bahwa, Saat itu SP2D diserahkan kepada yang tertera di proposal;
- Bahwa, SP2D dicairkan oleh orang yang berhak dan tidak mungkin oleh orang lain;
- Bahwa, SP2D harus diterima oleh yang berhak dan dicairkan di BPD;
- Bahwa, pada tahun 2008 karena hibah sudah dituangkan dalam dokumen, disana disebutkan penerima hibah bertanggungjawab membuat laporan kepada pemberi hibah;
- Bahwa, Di tahun 2006, laporan 3 bulanan yang diberikan kepada DPRD dilakukan secara tertulis, dalam laporan tersebut masuk semua program belanja termasuk masalah Bak, Pura Munduk Pakel, Pura Rentaja;
- Bahwa, Pencairan dana bantuan yang berikutnya adalah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu ketika Panitia menyatakan siap bekerja dibayar 50%, ketika pekerjaan berjalan 30% dicairkan 50% lagi;
- Bahwa, Ada laporan kemajuan fisik 30% dan saksi bilang ada laporan tersebut;
- Bahwa, Saat laporan Triwulan I tidak ada rencana anggaran untuk Triwulan II;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada sebagai penerima bantuan tersebut;
- Bahwa, Penerima bantuan dana Pembangunan Penampungan Bak Air di Banjar Lebah adalah Ketua Panitia;
- Bahwa, Pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Munduk Pakel: oleh Ketua Panitia Made Sudiarsa;
- Bahwa, Pembangunan Pura Rentaja di Desa Adat/ Pekraman Bunyuh: oleh Ketua Panitia I Wayan Natra;
- Bahwa, Sesuai dengan ketentuan pemeriksaan keuangan daerah, pemda punya tugas untuk membuat laporan keuangan, sebelum itu harus ada pemeriksaan dari BPK setelah final baru diberikan ke Instansi terkait;
- Bahwa, di tahun 2006,2007,2008 saksi tidak ingat tentang adanya temuan tentang indikasi penyelewengan masalah kasus a quo;
- Bahwa, Selama ini opininya BPK masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau termasuk dalam grade 2;
- Bahwa, Saksi pernah membaca surat perjanjian antara pemda dengan panitia pembangunan Pura Munduk Pakel;

Hal. 69 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan pasal 3 perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Ketua Panitia dan Pemkab tersebut, mengenai sanksi;
- Bahwa, secara uji formal pekerjaan di munduk pakel sudah selesai dan sekda sudah memberikan dananya lunas;
- Bahwa, dari ke-3 obyek sengketa sudah dibuat laporan perhitungan pelaksanaan APBD, saat itu secara formal tidak ada masalah;
- Bahwa, saat pertanggungjawaban di Dewan tidak ada pemanggilan, pemeriksaan BPKP;
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang berpendapat bahwa Unsur "setiap Orang" terpenuhi adalah tidak tepat; karena berdasarkan bukti-bukti Surat, bukti Saksi-saksi, Saksi Ahli, dan Keterangan Terdakwa telah terbantahkan;
- Bahwa, Subyek Hukum sebagai Pemohon dan Penerima bantuan dana Pemkab Tabanan adalah Ketua Panitia, Made Sudarsa. Sedangkan posisi hukum Terdakwa adalah sama dengan Agus Setiabudhi yang sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh Panitia, akibatnya hukumnya unsur "Setiap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk masalah Pembangunan Bak Air; untuk Pembangunan Pura Desa dan Puseh di Desa Munduk Pakel adalah Ketua Panitia I Made Sudiarsa, S.P. sedangkan Pembangunan Pura Rentaja, Ketua Panitia I Wayan Natra;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, dan Anom Antara menyatakan di depan persidangan bahwa telah ada kesepakatan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa. Adapun pertimbangannya adalah karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 – 2009, sesuai dengan SK Nomor: 407/04-I/Hk/2004 tertanggal 14 September 2004, diharapkan akan memiliki kepedulian dan mau membantu masyarakat adat;
- Bahwa, Masyarakat Ketua Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat Adat Banjar Munduk Pakel terbukti telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal dan telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair (dananya telah cair), maka Panitia dan Masyarakat Banjar Munduk Pakel telah sepakat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan dibangun Pura Puseh dan Pura Desa dengan beberapa item bangunan sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Dinas Lebah telah sepakat dan Terdakwa, maka seluruh Perencanaan, Pemborongan dan Penanggungjawab atas Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa telah dipercayakan sepenuhnya kepada I Made Jember dan I Made Darna Yasa, dan logikanya atau alasannya adalah sangat jelas bahwa seandainya ada penolakan oleh Masyarakat Adat Munduk Pakel maka pasti lah Saksi I made Jember dan Saksi I Made Darna Yasa akan tidak diterima dan bahkan akan diusir dari areal pura. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti saksi dan bukti surat, pengakuan, persangkaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi atas bantuan Pemkab Tabanan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana, I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, menyatakan bahwa yang mengajukan proposal dan Penerima bantuan dana adalah Ketua Panitia Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel, yaitu I Made Sudiarsa, S.P., dibuktikan dengan adanya beberapa bukti sebagai berikut (Bukti-Bukti Yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum):
 - 1). Surat Keterangan dari Panitia Pembangunan Munduk Pakel No. 06/MP.T/2007; tanggal 21 November 2007;
 - 2). Surat dari Panitia Pembangunan Pura di Munduk Pakel No. 06/MP/X/2007 tanggal 21 November 2007 Perihal pembayaran tahap Pertama;
 - 3). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1557/1.20.03.60.01.C/ XI/2007. Nama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan tempat Ibadah tanggal 27 November 2007 Nama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Tempat Ibadah dengan Kode Kegiatan : 1.20.03.60.01.C;
 - 4). Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, No. SPM : 1557/1.20.03.60.01.C/XI/2007, tanggal 27 November 2007;
 - 5). Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 27 November 2007 (Tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 71 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna Pembayaran Belanja pemeliharaan Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial berupa Pembangunan Pura di Munduk Pakel dengan dilampiri SP2 D (surat Perintah Pencairan dana) No. 9481/LS/2007, tanggal 27 November 2007;

- 6). Berita Acara pembayaran yang dibuat yang dibuat pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 untuk Pembayaran Tahap Pertama;
- 7). Surat dari Panitia Pembangunan Pura Munduk pakel No. 12/MP/X/ 2007 tanggal 3 Desember 2007 Perihal: Mohon Pembayaran Tahap Kedua;
- 8). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1732/1.20.03.60.01.C/ XII/2007, tanggal 4 Desember 2007 nama Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Sisial dan tempat Ibadah dengan kode kegiatan: 1.20.03.60.01C;
- 9). Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 No. SPM: 1732/1.20.03.60.01.C/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007;
- 10). Kuitansi No. 1.20.03.60.01.C tanggal 4 Desember 2007 (tahun Anggaran 2007) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna pembayaran belanja pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembangunan Pura di Munduk pakel dengan di lampiri SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) No. 10200/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007;
- 11). Berita Acara pembayaran yang dibuat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran tahap kedua;
- 12). Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja tertanggal 4 Desember 2007 dari I Nengah Juidiana selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;

Bahwa, Bukti Surat tersebut di atas dari No. 1 sampai dengan No. 12 adalah Bukti Formal yang membuktikan bahwa yang bertindak selaku Pemohon dan penerima Dana adalah ketua Panitia, dan tidak satu pun bukti formal yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon dan Penerima Bantuan dana dari Pemkab Tabanan, sehingga pertimbangan hukum dari Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk dapat diperbaiki, untuk dinyatakan Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Penerima bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan 3 saksi ahli adalah sangat jelas, yaitu yang mempertanggungjawabkan dana bantuan adalah orang yang bertindak selaku Pemohon dan Penerima Bantuan;

Bahwa jika dilihat Bukti 1, 2, dihubungkan dengan bukti 3,4,5 ternyata waktu dari proses permohonan atau pengajuan proposal dengan pencairan dananya adalah sangat singkat; padahal berdasarkan aturan dan teknis yang berlaku bahwa Pengajuan Proposal dan Pencairannya harus sudah masuk dalam Tahun Anggaran, berarti secara logika pencairan dana Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa ada bantuan dari Terdakwa sebagai Ketua DPRD kabupaten Tabanan;

Bahwa, bukti 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersebut di atas tenggang waktunya juga sangat singkat, berarti bantuan Terdakwa kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura adalah sangat jelas berdasarkan kewenangannya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli I Wayan Sukada, M.M., dan Dr. Putu Gede Sumartha Yasa, S.H., M.H. (yang termaktub pada hal. 85. Putusan baris 1 s.d. 6) adalah jelas dinyatakan bahwa yang dianggap bertanggungjawab atas bantuan atas Keuangan Negara adalah Pemohon dan Penerima Bantuan, Terdakwa adalah orang yang bertindak berdasarkan hukum perdata/ adanya kesepakatan di tunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan air tersebut bersama-sama dengan I Made Jember dan Made Darna Yasa; berdasarkan hasil rapat, kesepakatan dengan Masyarakat Banjar Adat Munduk Pakel. Bahwa, jika ada pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa berarti Terdakwa, dan I Made Jember dan Made Darna Yasa telah melakukan Wanprestasi; akibatnya ranah hukumnya adalah sangat jelas adalah ranah hukum Perdata;
- Bahwa, Terdakwa menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas; memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhak adalah I Wayan Sudiarsa, S.P. sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut; bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti No. 1 sampai dengan No. 12 pada point 5 tersebut di atas;

Unsur “Secara Melawan Hukum”:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding adalah salah menerapkan hukum perihal pengertian “Secara Melawan Hukum” di mana

Hal. 73 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



pelanggaran hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, scientific Evidence dalam Proses pembuktian) dan juga pertimbangannya bahwa Terdakwa telah mengakibatkan tujuan pemberian bantuan keuangan pada Br. Dinas Lebah, Desa Adat Munduk Pakel dan Desa Pekraman Bunyuh tidak dapat terlaksana adalah tidak berdasar, karena fakta-fakta persidangan justru sebaliknya yaitu tujuan pemberian keuangan pada Br. Dinas Lebah, Desa Adat Munduk Pakel dan Desa Pekraman Bunyuh telah dapat terlaksana dengan baik, adapun fakta persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai berikut:

- Bahwa, seluruh saksi-saksi Pembangunan Penampungan Bak Air Di Banjar Dinas Lebah yaitu, I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi A de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, pembangunan Penampungan Bak Air telah berdasarkan mekanisme rapat masyarakat banjar Dinas Lebah;
 - Bahwa, sepakat meminta bantuan kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 – 2009, sesuai dengan SK Nomor: 407/04-I/Hk/2004; tertanggal 14 September 2004;
 - Bahwa, Masyarakat Banjar Adat Dinas Lebah yang diwakili oleh Masyarakatnya telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal;
 - Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair, maka Masyarakat Banjar Lebah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibangun bak penampungan air; tidak pada proposal yang menyebutkan bahwa penampungan bak air harus di Banjar Dinas Lebah;
 - Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Dinas Lebah telah sepakat menunjuk saudara Saksi Agus Setia Budhi bertindak selaku Perencana, Pemborong dan Penanggungjawab atas Pembangunan bak penampungan air;
 - Bahwa, saksi Agus Setia budhi sebagai salah satu warga Banja Dinas Lebah, bersama-sama dengan saksi-saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Made Dharma Yasa menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat Banjar Dinas Lebah lainnya telah mengadakan Survey ke Pusat Mata Air di Desa Petiga;



- Bahwa, karena alasan bantuan hanya cair sebagian yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rencana sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah bak, maka dengan pertimbangan efektifitas, teknis dan prioritas maka Agus Setia Budhi dan Masyarakat Banjar Dinas Lebah sepakat untuk membangun Bak penampungan Air di Desa Petiga;
- Bahwa, seluruh pekerjaan Pembangunan Penampungan/ Bak Air telah dapat diselesaikan pembangunannya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi a de Charge I Wayan Agus Setiabudhi;
- Bahwa, Saksi I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi A de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, di depan persidangan menyatakan bahwa Pembangunan bak penampungan Air telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan bukti P.3;
- Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu P.1, P.2, dan P.3. tidak ada yang menyangkal dan seluruh saksi-saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu I Made Sudarsa, I Wayan Sumartika, S.T.P., I Wayan Mertha, ditambah saksi A de Charge I Wayan Agus Setiabudhi, menyatakan bahwa yang mengajukan proposal adalah Klian Banjar Dinas Lebah, yaitu I Made Sudarsa, dan sekaligus mencairkan SPM Tahun anggaran No. 2006, No. SPM: 5406/ K.ET/2006, tanggal 25 September 2006 senilai Rp75.000.000; untuk bantuan kepada Masyarakat Dinas Lebah Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Tidak ada kata-kata dalam proposal untuk "Pembangunan Bak Air di Banjar Dinas Lebah", akan tetapi di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, dan terbukti ternyata masyarakat berdasarkan hasil Survey sepakat untuk membangun Bak Penampungan Air Di Desa Petiga atas dasar skala prioritas, teknis dan efektifitas penggunaan air;
- Bahwa, berdasarkan bukti saksi dan bukti surat secara sah dan meyakinkan bahwa Pembangunan bak Penampungan Air telah terwujud sesuai dengan bantuan dana dari Pemkab;
- Bahwa, yang mengajukan Proposal adalah Klian Banjar Dinas Lebah, yang juga bertindak sebagai Penerima dan mencairkan dana tersebut adalah Klian Banjar

Hal. 75 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Dinas Lebah, maka atas dasar pertimbangan adanya kesepakatan yang bersifat perdata maka dana tersebut diserahkan pengerjaannya kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Wayan Agus Setia Budhi;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Wayan Sukada, M.M., Dr. Putu Gede Sumartha Yasa, S.H., M.H. (yang termaktub pada hal. 85. Putusan baris 1 s.d. 6) adalah jelas dinyatakan bahwa yang dianggap bertanggungjawab atas bantuan atas Keuangan Negara adalah Pemohon dan Penerima Bantuan, Terdakwa adalah orang yang berdasarkan hukum perdata/adanya kesepakatan di tunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan air tersebut bersama-sama dengan I Wayan Agus Setia Budhi; berdasarkan hasil rapat, kesepakatan dengan Masyarakat Banjar Dinas Lebah, berarti jika ada pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa berarti Terdakwa, dan I Wayan Agus Setia Budhi telah melakukan Wanprestasi; akibatnya ranah hukumnya adalah sangat jelas adalah ranah hukum Perdata. Bahwa, Terdakwa menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas; memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhak adalah I Wayan Sudarsa sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut; bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti Proposal SPM No. 5406/K.ET/2006; tanggal 25 September 2006; dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Penerima secara langsung dan formal dana bantuan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, berdasarkan Bukti saksi dan Bukti Surat dan fakta persidangan lainnya bahwa Dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum sangat kabur, sengaja menghilangkan fakta persidangan, dan sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat hukumnya;
- Bahwa, apabila Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pula saudara saksi I Wayan Agus Setia Budhi ditetapkan sebagai Terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum sangat tidak cermat dan terkesan tidak obyektif, di mana dengan sengaja membuat ceritera seolah-olah terjadi total loss atau bangunan sama sekali tidak terwujud;
- Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 8 saksi) Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel yaitu, I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana, I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, Darna Yasa, dan I Jember menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan, didukung oleh fakta-fakta persidangan;

- Bahwa, berdasarkan bukti-bukti Surat P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- P.4. Tagihan/invoice berupa Opname Pekerjaan Balai Kulkul oleh Pemborong I Made Jember pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total biaya yang diperlukan (offnam) dalam pembangunan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh Saksi I Made Jember. Bukti Tagihan/Invoice Balai Kulkul dan Made Jember telah diakui didepan persidangan oleh saksi I Made Jember; akibat hukumnya keterangan saksi dan bukti surat ini adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.5. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2008; Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja,S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti Surat dan keterangan saksi I Made Jember didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.6. Tagihan/invoice berupa Offnam Pekerjaan Style Bali Pura Munduk Pakel oleh I Made Darna Yasa;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total Biaya yang diperlukan (opname) dalam pembangunan pekerjaan Tembok Penyengker, Pekerjaan Pilar Komplek, Pekerjaan Pilar Biasa, Pekerjaan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh I Made Jember. Bukti surat dan keterangan saksi I Made Jember dan I Made Darna Yasa didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 77 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P.7. Kuitansi Pelunasan perihal borongan Tembok Penyengker dan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp 133.257.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2008;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh saksi I Made Darna Yasa dan I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp 133.257.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2008. Bukti Surat dan keterangan saksi I Made Darna Yasa dan I made Darna Yasa didepan persidangan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- P.8. Foto-foto Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa, seluruh saksi-saksi yaitu I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara, Darna Yasa, dan I Jember menyatakan bahwa Pembangunan Pura Puseh Dan Pura Desa Munduk Pakel telah dilaksanakan dan sesuai dengan bukti foto-foto (P.8) di depan persidangan; berarti tidak benar Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa tidak terlaksana akibatnya Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu bukti Saksi-Saksi dan Bukti Surat;

Bahwa, seluruh pekerjaan pemborongan Pembangunan Pura Puseh dan Pura desa Munduk Pakel yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Made Jember, Saksi Made Darna Yasa telah terlaksana sesuai dengan proposal dan bantuan dana yang diterima oleh Pemkab Tabanan berarti tidak benar terjadi penyimpangan dana atau korupsi;

- Bahwa, I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, Anom Antara menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Munduk Pakel telah berdasarkan mekanisme rapat masyarakat banjar Dinas Lebah;



- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Sudiarsa, S.P., I Nengah Desuk, I Ketut Suahana; I Wayan Wiryawan Susana Yasa, Drs. Nyoman Sugiana, dan Anom Antara menyatakan di depan persidangan bahwa telah ada kesepakatan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa. Adapun pertimbangannya adalah karena Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2004 – 2009, sesuai dengan SK Nomor: 407/04-I/Hk/2004; tertanggal 14 September 2004, diharapkan akan memiliki kepedulian dan mau membantu masyarakat adat;
- Bahwa, Masyarakat Ketua Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat Adat Banjar Munduk Pakel terbukti telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal dan telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair (dananya telah cair), maka Panitia dan Masyarakat Banjar Munduk Pakel telah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan dibangun Pura Puseh dan Pura Desa dengan beberapa item bangunan sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;
- Bahwa, selama pembangunan yang hampir memakan waktu setahun saksi I Made Jember dan Saksi I Made Darna Yasa yang selalu ada di lapangan/di areal Pura dan berbaur dengan Masyarakat Adat Munduk Pakel tidak masyarakat yang merasa keberatan dan menghalangi proses pembanguna Pura;
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Dinas Lebah telah sepakat dan Terdakwa, maka seluruh Perencanaan, Pemborongan dan Penanggungjawab atas Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa telah dipercayakan sepenuhnya kepada I Made Jember dan I Made Darna Yasa, dan logikanya atau alasannya adalah sangat jelas bahwa seandainya ada penolakan oleh Masyarakat Adat Munduk Pakel maka pasti lah Saksi I made Jember dan Saksi I Made Darna Yasa akan tidak diterima dan bahkan akan diusir dari areal pura. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti saksi dan bukti surat, pengakuan, persangkaan yang telah terbukti

Hal. 79 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



secara sah dan meyakinkan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi atas bantuan Pemkab Tabanan;

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah berupa:

- P.1. Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Bak Air Bersih di Desa Petiga, Marga, Tabanan (tagihan/invoice);

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya tagihan (invoice) sehubungan dengan adanya pembangunan bak air bersi di desa Petiga, Marga, Tabanan yang diajukan oleh I Wayan Setiabudhi kepada I Wayan Sukaja, S.Sos. senilai jumlah proyek sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) berarti Terbukti bahwa Proyek pembangunan penampungan Bak Air sesuai dengan Kesepakatan dengan Masyarakat telah diselesaikan, dengan penggunaan dana nya yang sesuai dengan bantuan dana pemerintah;

- P.2. Kuitansi Pelunasan perihal Borongan Pembangunan Bak Air Minum tertanggal 3 Maret 2007;

Bahwa bukti ini menunjukan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap rencana anggaran biaya pembangunan bak air bersih yang diajukan oleh Agus Setiabudhi senilai jumlah proyek sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); di mana bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Agus Setiabudi didepan persidangan; berarti terbukti secara sah dan meyakinkan;

- P.3. Foto-foto Bak Penampungan Air Bersih di desa Petiga, Marga, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik bak penampungan air minum yang terletak didesa Petiga, Marga, Tabanan telah secara riil terbangun dan telah secara nyata pembangunannya dibangun sesuai dengan tujuan utama dari pembangunannya, hampir semua saksi Agus Setiabudi dan saksi-saksi lainnya mengakui kebenaran bukti foto-foto;

- P.4. Tagihan/invoice berupa Opname Pekerjaan Balai Kulkul oleh Pemborong I Made Jember pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total biaya yang diperlukan (offnam) dalam pembangunan balai kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00



(lima puluh juta rupiah) di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh I Made Jember. Hal tersebut telah diakui didepan persidangan oleh saksi I Made Jember akibat hukumnya keterangan saksi dan bukti surat ini adalah sah;

- P.5. Kuitansi Pelunasan perihal borongan balai kulkul pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tertanggal 18 Agustus 2008;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh I Made Jember senilai jumlah proyek sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.6. Tagihan/invoice berupa Offnam Pekerjaan Style Bali Pura Munduk Pakel oleh I Made Darna Yasa;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya Total biaya yang diperlukan (opname) dalam pembangunan pekerjaan tembok penyengker, pekerjaan pilar komplek, pekerjaan pilar biasa, pekerjaan apit curang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di mana dalam pengerjaan ini dilakukan oleh I Made Jember. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.7. Kuitansi Pelunasan perihal borongan tembok penyengker dan apit curang pada Pura Munduk Pakel, Selemadeg Timur, Tabanan dengan jumlah biaya sebesar Rp 133.257.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2008;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan dan atau pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap offnam yang diajukan oleh I Made Darna Yasa senilai jumlah proyek sebesar Rp133.257.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2008. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.8. Foto-foto Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan;

Hal. 81 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik Balai Kulkul dan Pura Munduk Pakel di Selemadeg Timur, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh masyarakat dalam upacara pelaspasannya (peresmian) hampir semua saksi mengakui kebenaran bukti foto-foto. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.9. Rencana Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan Pura Rentaja oleh I Nyoman Suardika kepada I Wayan Sukaja, S.Sos., senilai Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya rencana anggaran yang diperlukan dalam pembangunan pura rentaja yang diajukan oleh I Nyoman Suardika selaku pemborong pembangunan pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan terkait permintaan pelunasan pembayaran kepada I Wayan Sukaja, S.Sos. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.10. Kuitansi pembayaran uang muka (DP) Rp75.000.000,00 tujuh puluh lima juta rupiah) perihal borongan pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan total borongan Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pembayaran uang muka (DP) oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai jumlah proyek sebesar Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.11. Kuitansi Pelunasan perihal pembayaran Borongan Pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan nilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan pembayaran oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.12. Foto – foto Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik Pura Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh masyarakat dalam upacara pemlaspasannya (peresmian) hampir semua saksi mengakui kebenaran bukti foto-foto. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 5 saksi) Dana Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh; Desa Perean; Kecamatan Baturiti; Kabupaten Tabanan, yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, I Putu Sujana, I Nyoman Suardika, menyatakan bahwa Pembangunan Pura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan rencana;
- Bahwa, berdasarkan bukti-bukti Surat P.9, P.10, P.11, dan P.12, menyatakan bahwa Pembangunan Pura Rentaja telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- P.9 Rencana Anggaran yang diperlukan dalam Pembangunan Pura Rentaja oleh I Nyoman Suardika kepada I Wayan Sukaja, S.Sos., senilai Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya rencana anggaran yang diperlukan dalam pembangunan Pura Rentaja yang diajukan oleh I Nyoman Suardika selaku pemborong pembangunan Pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan terkait permintaan pelunasan pembayaran kepada I Wayan Sukaja, S.Sos. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.10 Kuitansi pembayaran uang muka (DP) Rp75.000.000,00 tujuh puluh lima juta rupiah) perihal borongan pembangunan Pura Rentaja di desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan total borongan Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pembayaran uang muka (DP) oleh I Wayan Sukaja, S.Sos. terhadap tagihan (invoice)

Hal. 83 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai jumlah proyek sebesar Rp312.410.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2007. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.11. Kuitansi Pelunasan perihal pembayaran Borongan Pembangunan Pura Rentaja di Desa Perean, Baturiti, Tabanan dengan nilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009;

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya bentuk tindak lanjut pelunasan pembayaran oleh I Wayan Sukaja,S.Sos. terhadap tagihan (invoice) yang diajukan oleh I Nyoman Suardika senilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2009. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti;

- P.12. Foto-foto Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan;

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa fakta berupa bentuk fisik Pura Pura Rentaja, Desa Perean, Baturiti, Tabanan telah secara riil terbangun dan bahkan I Wayan Sukaja, S.Sos. pun telah diundang oleh masyarakat dalam upacara pemlaspasannya (peresmian) hampir semua saksi mengakui kebenaran bukti foto-foto. Bukti dan keterangan saksi didepan persidangan adalah sah dan meyakinkan sebagai bukti.

- Bahwa, seluruh saksi-saksi (sejumlah 5 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida, I Putu Sujana, I Nyoman Suardika, Pembangunan Pura Rentaja telah dilaksanakan dan sesuai dengan bukti foto-foto (P.12) di depan persidangan; berarti tidak benar Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa tidak terlaksana; akibatnya Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan; dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu bukti Saksi-Saksi dan Bukti Surat;
- Bahwa, seluruh pekerjaan pemborongan Pembangunan Pura Rentaja oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi I Putu Sujana dan I Nyoman Suardika telah terlaksana sesuai dengan proposal dan bantuan dana yang diterima oleh Pemkab Tabanan; berarti tidak benar terjadi penyimpangan dana atau korupsi;
- Bahwa, saksi-saksi (sejumlah 3 saksi) yaitu, I Wayan Natra, I Made Rastina, I Wayan Surida Masyarakat Ketua Panitia Pembangunan Pura dan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Banjar Adat Bunyuh terbukti telah ada kesepakatan untuk memohon dana bantuan kepada Pemkab Tabanan dengan cara mengajukan proposal dan telah menerima bantuan tersebut;

- Bahwa, telah ada kesepakatan apabila Proposal tersebut cair (dananya telah cair), maka Panitia dan Masyarakat Banjar Munduk Pakel telah sepakat akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan dibangun Pura Puseh dan Pura Desa dengan beberapa item bangunan sesuai dengan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12;
- Bahwa, selama pembangunan yang hampir memakan waktu setahun saksi I Putu Sujana dan Saksi Made Suardika yang selalu ada di lapangan/ di areal Pura Rentaja berbaur dengan Masyarakat Desa Pekraman Bunyuh tidak masyarakat yang merasa keberatan dan menghalangi proses pembangunan Pura;
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Masyarakat Banjar Adat Bunyuh telah sepakat dan Terdakwa, maka seluruh Perencanaan, Pemborongan dan Penanggungjawab atas Pembangunan Pura Rentaja telah dipercayakan sepenuhnya kepada saksi I Putu Sujana dan Saksi I Made Suardika, dan logikanya atau alasannya adalah sangat jelas bahwa seandainya ada penolakan oleh Masyarakat Adat Bunyuh, maka pasti lah Saksi I Putu Sujana dan I Made Suardika akan tidak diterima dan bahkan akan diusir dari areal pura. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti saksi dan bukti surat, pengakuan, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi atas bantuan Pemkab Tabanan;
- Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu P.9, P.10, P.11, dan P.12. tidak ada yang menyangkal dan seluruh saksi-saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar adanya, bukti-bukti tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, sesuai dengan fakta persidangan tersebut di atas terbukti ada hubungan Hukum Perdata antara Terdakwa dan Saksi Agus Setia Budhi, I Made Jember, I Made Darna Yasa, I Made Suardika, yaitu telah terjadi kesepakatan atas Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, sesuai dengan pasal 1605 dan pasal 1606 KUHPperdata;
- Bahwa, menurut Prof R. Subekti (Dalam Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, tahun 1995) menjelaskan tentang isi perjanjian pemborongan-pekerjaan, yaitu

Hal. 85 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh Pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.

- Bahwa, masalah Perjanjian pemborongan-Pekerjaan diatur dalam pasal 1605 dan pasal 1606 KUHPerdato;
- Bahwa, posisi hukum Terdakwa dalam hal perjanjian Pemborongan ini adalah sangat jelas yaitu mendapatkan Kuasa dan/ mandat dari masing-masing Ketua Panitia untuk melakukan perbuatan hukum perdata perihal perjanjian pemborongan;
- Bahwa, alasan hukum Terdakwa mendapatkan Kuasa dan/ atau Mandat adalah adanya rapat antara masing-masing Ketua Panitia di rumah Terdakwa, di sebuah tempat di Pura dan disebuah Tempat di Balai Pertemuan Masyarakat. Adapun isi pertemuan tersebut adalah mohon bantuan untuk dibantu dicarikan dana dan dibantu agar bak Penampungan Air, Pura Desa/Puseh, dan Pura Rentaja dapat diperbaiki dan/atau dibangun; hal ini sesuai dengan keterangan semua saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untuk melobby Eksekutif Pemkab Tabanan untuk segera membantu dan mengeluarkan dan menganggarkan dalam APBD. Fakta Bukti Persidangan dan keterangan masing-masing saksi Ketua Panitia bahwa tenggang waktu dari sejak pengajuan proposal sampai dengan pencairan dana bantuan Pemkab Tabanan waktu nya hanya dalam hitungan hari (sesuai Bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum); padahal permohonan proposal dana bantuan dana Pemkab selayaknya diajukan dahulu dalam Rencana Anggaran untuk dapat dianggarkan pada APBD berikutnya atau pada APBD perubahan yang normalnya memakan waktu 1 (satu) tahun;

Unsur “memperkaya Diri Sendiri, Orang lain atau Suatu Korporasi;

- Pertimbangan Majelis Hakim yang Menyatakan Terdakwa sebagai orang yang tidak berhak menerima dan/atau menguasai bantuan keuangan Pemkab Tabanan untuk Penampungan Bak Air di Banjar Dinas Lebah sebesar Rp75.000.000,00 bantuan Pembangunan Pura Desa dan pura Puseh Munduk Pakel sebesar Rp150.000.000,00 dan bantuan Pembangunan Pura Rentaja; Desa Pekraman Bunyuh sebesar Rp230.000.000,00 telah menambah kekayaan Terdakwa atau oranglain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, adalah tidak berdasar, karena di dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti tidak cermat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berupa Bukti Surat, Saksi-Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8. maka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa pembangunan Pura Munduk Pakel telah sesuai dengan kesepakatan antara Wayan Sukaja (Terdakwa) dan Masyarakat adat, dengan total Nilai/harga bangunan sebesar Rp291.257.000,00;
- Bahwa, adapun rincian penggunaan uangnya adalah sebagai berikut (sesuai dengan bukti lampiran dari bukti P.7):

1	Uang urunan masyarakat	Rp 50.000.000,00;
2	Uang bantuan PEMDA Thp I	Rp 75.000.000,00;
3	Uang bantuan PEMDA Thp II	Rp 75.000.000,00;
Total Sumber Dana		Rp200.000.000,00;

Penggunaan dana:

4	Pengembalian uang/ nota nota	Rp 22.000.000,00;
5	Banten Upakara I	Rp 500.000,00;
6	Banten Upakara II	Rp 500.000,00;
7	Bangunan Pemborong I Made Jember	Rp 58.000.000,00;
8	Bangunan Pemborong I Made Darnayasa	Rp133.257.000,00;
Total Penggunaan Dana		Rp214.257.000,00;
Total Sumber Dana		Rp200.000.000,00;
Kelebihan Pembayaran sebesar		Rp 14.257.000,00;

Berarti: Kerugian Negara tidak terbukti, bahkan sebaliknya ada kelebihan pengeluaran dari Terdakwa sebesar Rp14.257.000,00;

Bahwa, bukti Surat P1 sampai dengan P.12; ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pembangunan Bak Penampungan Air di Desa Petiga, Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa di Munduk Pakel, dan Pembangunan Pura Rentaja di desa Pekraman Bunyuh telah sepenuhnya terselesaikan dan telah dilaksanakan “Upakara Pemelaspasan”;

Bahwa, Unsur memperkaya diri sendiri dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan; karena seluruh dana bantuan pada ketiga proyek pembangunan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar:

Saksi I Agus Setiabudhi untuk Pembangunan Bak Air sebesar Rp75.000.000,00 (sesuai dengan bukti P.2. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Pembangunan Bak Air Minum);

Hal. 87 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Membayar Saksi I Made Jember yang membangun Balai Kulkul Pura Desa/ Puseh Munduk Pakel sebesar Rp58.000.000,00 (sesuai dengan bukti P.5. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel);

Membayar Saksi I Made Darna Yasa yang membangun Tembok Penyengker, Apit Surang dll sebesar Rp133.257.000,00 (sesuai dengan bukti P.7. Kuitansi Pelunasan Perihal borongan Tembok Penyengker dan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel);

Pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 Pengembalian Uang bahan Bangunan dan Ongkos Tukang kepada Panitia Pembangunan Pura Desa/ Puseh Munduk Pakel;

Pembayaran I membayar I Nyoman Suardika yang membangun Pura Rentaja sebesar Rp75.000.000,00 (sesuai dengan bukti P.10. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Perihal Borongan Pembangunan Pura Rentaja), dan;

Pembayaran ke-2 membayar ke-2 I Nyoman Suardika sebesar Rp230.000.000,00 sebagai pelunasan (sesuai dengan bukti P.11);

Berarti total Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar $75.000.000 + 58.000.000 + 133.257.000 + 22.000.000 + 75.000.000 + 230.000.000 =$ Rp593.257.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 untuk Pembangunan Bak Air; sebesar Rp150.000.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Pura Desa/Pura Puseh Munduk Pakel dan sebesar Rp230.000.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Pura Rentaja; sehingga total sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan perhitungan pembayaran oleh Terdakwa dibandingkan dengan besarnya bantuan dana dari Pemkab Tabanan maka ada kelebihan sebesar $Rp593.257.000,00 - Rp445.000.000,00 = Rp138.257.000,00$ (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, dengan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp138.257.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan Fakta Persidangan Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Surat, di mana Saksi Agus Setia budhi dan Bukti Surat P.2, Saksi I Made Jember dan Bukti P.5; Saksi I Made Darna Yasa; dan Bukti Surat P.7, Saksi I Made Suardika dan Bukti P.10, P.11. yang menyatakan telah terbukti adanya pembayaran dan pelunasan dan didukung dengan Bukti P.3, P.8 dan P.12 dan seluruh Saksi-saksi menyatakan bahwa Pembangunan Bak Penampungan Air; Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel, dan



Pura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan keterangan semua saksi di depan persidangan pada saat diperlihatkan bukti foto P.3, P.8, dan P.12;

Bahwa, tidak ada satupun yang menyangkal bukti P.3, P.8, dan P.12 di depan persidangan; berarti Pembangunan Bak Penampungan Air; Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel, dan Pura Rentaja terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa, Unsur memperkaya diri sendiri yang dinyatakan terbukti dan diputus oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena ternyata terbukti ada kelebihan membayar sebesar Rp138.257.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berarti justru Terdakwa berkurang kekayaannya;

Bahwa, dalam Fakta Persidangan berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Terdakwa hanya mendapat keuntungan yaitu mendapatkan suara pada saat Pemilihan Calon Legislatif; hal tersebut pun sangat abstrak tidak pernah bisa dibuktikan apakah masyarakat benar-benar memilih Terdakwa. Unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti, akan tetapi unsur mendapat keuntungan dipilih atau dicoblos namanya pada saat menjadi Caleg dari Partai PDIP;

Bahwa, Fakta-fakta persidangan tersebut adalah sangatlah jelas unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti, akan tetapi yang lebih mendekati adalah adanya unsur penyalahgunaan wewenang karena jabatannya; menguntungkan diri sendiri dan orang lain, yaitu unsur yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa, dengan bukti-bukti surat tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi, maka unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti atau terpenuhi, karena seluruh dana bantuan Pemkab Tabanan telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;

Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”;

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dana-dana bantuan atas Pembangunan Bak Air yang berasal dari APBD tahun 2006; Pembangunan Pura Puseh/Pura Desa Munduk pakel berasal dari APBD Tahun 2007 dan Pembangunan Pura Rentaja Desa Pekraman Bunyuh berasal dari APBD tahun 2007 dicairkan dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa sebagai orang yang tidak berhak sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana adalah merupakan hal yang tidak berdasar karena sesuai dengan fakta persidangan adalah sangat jelas di buktikan oleh Keterangan saksi-saksi dan bukti bahwa Terdakwa melaksanakan Pembangunan Penampungan Bak Air Pembangunan Pura Desa/ Puseh Desa Munduk

Hal. 89 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Pakel dan Pembangunan Pura Rentaja karena diminta bantuannya dan berdasarkan kesepakatan antara Ketua Panitia, Masyarakat dan Terdakwa. Sehingga pertimbangan yang menyatakan Terdakwa tidak berhak harus dikaji lebih dalam lagi apa dasar hukumnya?. Sesuai dengan fakta-fakta persidangan adanya keterangan saksi-saksi; pengakuan dari Ketua panitia, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum bahwa yang bertindak sebagai pemohon dan Penerima Bantuan dari Pemkab adalah masing-masing Ketua Panitia; seiring dengan pernyataan Majelis Hakim yang Mulia “dana-dana yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut telah dicairkan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa sebagai orang yang berhak” jika diartikan maka Majelis Hakim yang Mulia telah membenarkan bahwa “Dana-dana tersebut telah di cairkan oleh masing-masing Ketua Panitia” kemudian diserahkan kepada Terdakwa, memang senyatanya demikian. Dari segi yuridis formal memang terbukti masing-masing Ketua Panitia melakukan permohonan proposal dan sebagai Penerima Dana didukung dengan bukti-bukti formal dari Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa, Bukti Surat yang berjumlah 24 (dua puluh empat) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas adalah Bukti Formal yang membuktikan bahwa yang bertindak selaku Pemohon dan penerima Dana adalah Ketua Panitia, dan tidak satu pun bukti formal yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon dan Penerima Bantuan dana dari Pemkab Tabanan, sehingga pertimbangan hukum dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan bukti Surat dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas sangat jelas, yaitu yang mempertanggungjawabkan dana bantuan adalah orang yang bertindak selaku Pemohon dan Penerima Bantuan, dan yang bertanggungjawab adalah sangat jelas yaitu Pemohon dan Penerima Bantuan sesuai dengan bukti Surat Perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 No. SPM: 0175/SPM-LS/BPKAD/2008, tanggal 28 April 2008, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tidak Langsung tertanggal 28 April 2008 dan Surat Pernyataan tanggungjawab Tidak langsung; tertanggal 28 April yang ditandatangani oleh Drs. I Made Sukada, M.M. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti tersebut di atas yang bertindak sebagai Subyek Hukum atau unsur “Setiap Orang” adalah sangat jelas adalah orang yang



mengajukan pemohon bantuan dan penerima bantuan, yaitu I Made Sudarsa; I Made Sudiarsa, S.P., I Wayan Natra masing-masing sebagai Ketua Panitia; dan bertanggungjawab kepada Pemkab Tabanan;

- Bahwa, legal standing atau posisi Terdakwa adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu/bantuan agar melaksanakan keinginan dari masing-masing Ketua Panitia, sehingga Terdakwa posisinya sebagai pelaksana tugas dari masing-masing Panitia sehingga kedudukannya secara hukum hampir sama dengan para pemborong seperti Saksi Agus Setia budhi; I Made Darna Yasa, I Made Jember, I Nyoman Sujana, Made Suardika;
- Bahwa, Unsur memperkaya diri sendiri dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; karena seluruh dana bantuan pada ketiga proyek pembangunan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar:
Saksi I Agus Setiabudhi untuk Pembangunan Bak Air sebesar Rp75.000.000; (sesuai dengan bukti P.2. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Pembangunan Bak Air Minum);
Membayar Saksi I Made Jember yang membangun Balai Kulkul Pura Desa/Puseh Munduk Pakel sebesar Rp58.000.000; (sesuai dengan bukti P.5. Kuitansi Pelunasan Perihal Borongan Balai Kulkul pada Pura Munduk Pakel);
Membayar Saksi I Made Darna Yasa yang membangun Tembok Penyengker, Apit Surang dll sebesar Rp133.257.000,00 (sesuai dengan bukti P.7. Kuitansi Pelunasan Perihal borongan Tembok Penyengker dan Apit Surang pada Pura Munduk Pakel);
Pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 Pengembalian Uang bahan Bangunan dan Ongkos Tukang kepada Panitia Pembangunan Pura Desa/ Puseh Munduk Pakel;
Pembayaran I membayar I Nyoman Suardika yang membangun Pura Rentaja sebesar Rp75.000.000,00 (sesuai dengan bukti P.10. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Perihal Borongan Pembangunan Pura Rentaja); dan;
Pembayaran ke-2 membayar ke-2 I Nyoman Suardika sebesar Rp230.000.000,00 sebagai pelunasan (sesuai dengan bukti P.11);
Berarti total Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar $75.000.000 + 58.000.000 + 133.257.000 + 22.000.000 + 75.000.000 + 230.000.000 =$ Rp593.257.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 untuk Pembangunan Bak Air sebesar Rp150.000.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Pura Desa/Pura Puseh Munduk Pakel dan sebesar

Hal. 91 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Rp230.000.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Pura Rentaja sehingga total sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan perhitungan Pembayaran oleh Terdakwa dibandingkan dengan besarnya bantuan dana dari Pemkab Tabanan maka ada kelebihan sebesar = $\text{Rp}593.257.000,00 - \text{Rp}455.000.000,00 = \text{Rp}138.257.000,00$ (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, dengan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp138.257.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan Fakta Persidangan Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Surat, di mana Saksi Agus Setia budhi dan Bukti Surat P.2, Saksi I Made Jember dan Bukti P.5; Saksi I Made Darna Yasa; dan Bukti Surat P.7 Saksi I Made Suardika dan Bukti P.10, P.11. yang menyatakan telah terbukti adanya pembayaran dan pelunasan; dan didukung dengan Bukti P.3, P.8 dan P.12 dan seluruh Saksi-saksi menyatakan bahwa Pembangunan Bak Penampungan Air, Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel, dan Pura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan keterangan semua saksi di depan persidangan pada saat diperlihatkan bukti foto P.3, P.8, dan P.12;
- Bahwa, tidak ada satupun yang menyangkal bukti P.3, P.8, dan P.12 di depan persidangan berarti Pembangunan Bak Penampungan Air, Pembangunan Pura Desa dan Puseh Munduk Pakel, dan Pura Rentaja terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa pertimbangan pendapat ahli hukum Administrasi Negara Dr. I Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., M.H. yang menyatakan dengan diterimanya dan dikelolanya dana hibah oleh Terdakwa yang dalam hal ini bukanlah pihak yang berwenang atau berhak untuk itu maka sejak saat itulah timbul kerugian negara dan juga pendapat ahli hukum pidana Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. juga berpendapat bahwa pembuktian yang paling gampang untuk mengetahui kapan terjadinya kerugian negara yaitu pada saat atau dana bantuan tersebut diterima atau diambil oleh Pihak yang berhak/ berwenang adalah Terdakwa melalui rekannya saksi I Made Wardana; adalah pendapat yang kurang cermat karena disatu sisi saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sengaja diberikan pertanyaan yang seolah-olah Terdakwa melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara langsung mengambil, merampas dan/atau perbuatan memaksa mengambil uang tersebut. Pendapat saksi ahli tersebut telah pula di konfrontir oleh Penasihat hukum Terdakwa, apakah di dalam Hukum Administrasi negara dimungkinkan adanya Perbuatan Perdata, dinyatakan ya. Ilustrasi pertanyaan yang ditujukan kepada saksi



ahli sehingga ada jawaban ya adalah sebagai berikut: Apabila seseorang Ketua Panitia Pembangunan Pura mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah untuk membangun Pura dapat atau boleh menunjuk/minta bantuan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan pembangunan pura? ya, karena secara logis belum tentu seorang Ketua Panitia harus mampu melaksanakannya sendiri Pembangunan itu apalagi menyangkut Pembangunan Pura yang tingkat keruwetannya tinggi, maka diperlukan seorang yang mampu dan mengerti perihal pembangunan pura. Berdasarkan pendapat tersebut pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia hanya bersifat menjebak dan/atau sepihak sehingga tidak serta merta dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa Bukti Surat, Saksi, dan Saksi Ahli ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, sehingga berpendapat bahwa pembangunan ketiga obyek tersebut tidak terlaksana, dan menyatakan Terdakwa adalah orang yang tidak berhak adalah sebuah pernyataan yang bertolak belakang, sehingga mohon ke hadapan Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama agar lebih berdasarkan fakta-fakta persidangan;

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan saudara Jaksa/ Penuntut Umum sangat tidak berdasar karena sampai putusan ini ditetapkan sangat nyata bahwa berapa besar Kerugian Negara yang terperinci adalah sangat tidak jelas karena tidak didukung oleh hasil Auditor dari BPK atau BPK atau Badan Yang Berwenang untuk itu, akibatnya masyarakat membangun Pura berasal dari dana yang tidak jelas, karena logikanya seluruh dana dari ketiga obyek tersebut dinyatakan total loss/ tidak dibangun berarti logikanya bangunan yang ada sekarang pada obyek tersebut adalah milik Terdakwa dapat diambil kembali dengan cara membongkar atau melelang untuk dapat mengembalikan kerugian negara. Kalau hal tersebut terjadi maka semakin rancu lah ke putusan Pengadilan yang akan mencederai cita rasa hukum masyarakat adat yang Puranya harus dibongkar;
- Bahwa, menurut Saksi Ahli Wayan Sukada, M.M., Dr. Gede Putu Sumertayasa, S.H., M.H. dan Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. sepakat berpendapat bahwa “Pertanggungjawaban Pidana atas dana bantuan Pemkab Tabanan adalah Pemohon dan Penerima Bantuan dan apabila berbicara uang Negara yang bersumber pada APBN atau APBD harus dilihat dana itu untuk apa, kalo dana tersebut berpindah harus dicari alasannya, karena jika berbicara uang Negara harus dipertanggung

Hal. 93 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



jawabkan oleh Pemohon dan saat dana cair dan diberikan kepada orang lain, mestinya orang yang memberikan tersebut tetap yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya” berarti pendapat hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasar menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya atau selayaknya bertanggungjawab;

- Bahwa, pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan banding yang menyatakan Terdakwa selalu mengetahui bahwa dana bantuan pemerintah kabupaten Tabanan akan cair dipergunakan sebagai bukti petunjuk atau persangkaan adalah tidak sepenuhnya dapat diterima, karena Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa saat itu bertindak dalam Jabatannya sebagai Ketua DPRD Tabanan memiliki kewenangan untuk mengetahui;
- Bahwa, pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan banding yang menyatakan bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, maka pledoi Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, adalah sangat tidak berdasar; karena hak Terdakwa satu-satunya dalam Hukum Acara Pidana adalah dalam Pledoi, maka jika pledoi dinyatakan ditolak sepenuhnya adalah sangat bersifat absolute dan semena-mena; mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan di Tingkat Banding untuk lebih bijaksana mempertimbangkan pledoi Penasihat hukum Terdakwa ini;
- Bahwa, di dalam pledoi tersebut ternyata terdapat fakta-fakta hukum baru yang disembunyikan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh Jaksa Penuntut Umum yang ternyata memuat alasan-alasan hukum yang menguntungkan Terdakwa;

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumnya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham *formale wederrechtelijkheid*, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (*materiele wederrechtlikheid*) sebagai alasan pembeda;

Yurisprudensi yang menjelaskan tentang penggunaan fungsi negative sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembeda di antaranya Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No.42 K/Kr/1965 yang diantaranya pertimbangan menyebutkan:



“Suatu tindakan yang pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan melainkan juga asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai missal tiga faktor:

1. Negara tidak dirugikan;
2. Kepentingan umum dilayani;
3. Terdakwa tidak mendapat untung;

Putusan Mahkamah Agung yang menerapkan ajaran fungsi negative sifat melawan hukum dalam kasus korupsi setelah Putusan No. 246 K/Pid.Sus/ 2012 tanggal 30 Juni 2012; menjatuhkan putusannya dengan amar lengkap sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jember tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- Pokok Permohonan Kasasi disandarkan pada alasan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat jika dalam perkara pidana korupsi masih menggunakan asa atau ajaran sifat melawan hukum metrial mengingat Putusan makamah konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka sifat melawan hukum materiil telah ditinggalkan, karena tidak mempunyai kepastian dan bersifat subyektif sekali;
- Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, dan menguatkan putusan Judex Facti yang telah mempertimbangkan bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi yang negatif, relevan diterapkan dalam perkara ini, di mana suatu perbuatan meskipun sudah dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai perbuatan melawan hukum dan memenuhi rumusan delik, akan tetapi jika rasa keadilan dan kepatutan menghendaki, maka tidak termasuk melawan hukum dengan mengacu kondisi:
 - 1 Kepentingan Umum telah dilayani oleh Terdakwa;
 - 2 Terdakwa tidak mendapat untung;
 - 3 Negara atau Masyarakat tidak dirugikan;

Makamah Agung menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kondisi dimaksud, sehingga telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sementara disisi



lain, Terdakwa tidak menunjukkan sifat jahat dalam melakukan perbuatannya;

Kaidah Hukum (Putusan No. 246 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Juni 2012):

Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatannya telah kehilangan sifat melawan hukumnya dan Terdakwa tidak menunjukkan sifat jahat dalam perbuatannya;

- Bahwa kerugian negara yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak dirinci dengan keabsahan rincian kerugian negara yang dimaksud jaksa penuntut umum (adanya audit dari badan yang berwenang untuk menentukan kerugian negara);
- Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999;

Ayat (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik;

Menelaah mengenai instansi yang berwenang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “istilah yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Menimbang, Mahkamah konstitusi telah melakukan penilaian terhadap adanya persoalan konstiusionalitas dalam kalimat perta penjelsan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga Mahkamah Agung Perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-



hal sebagai berikut (R. Wiyono, SH; Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, ed. ke-2, Tahun 2005):

- 1 Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan melindungi Hak konstitusional Warga Negara untuk memperoleh Jaminan dan Perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai Azas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa azas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
- 2 Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip "*nullum crimen sine lege stricta*";
- 3 Konsep Melawan Hukum secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai Norma Keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari suatu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat (sebagaimana disampaikan ahli Prof. Dr. Andhi Hamzah, S.H. dalam persidangan);

Bahwa, pendapat Mahkamah Konsitusi adalah sangat jelas, yaitu hendaknya secara formal unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara harus dibuktikan secara formil kebenarannya;

Unsur "setiap orang" tidak dibahas secara cermat, dan menyatakan Terdakwa tidak Berhak. Terdakwa bertindak karena berdasarkan adanya kesepakatan untuk menerima mandat dan/atau Kuasa dari Ketua Panitia berdasarkan hasil rapat pertemuan dari seluruh Anggota Masyarakat; dan apabila tidak ada kesepakatan dan pemenuhan atas kesepakatan maka Masyarakat Adat pasti akan membuatkan sanksi adat atas diri Terdakwa, ternyata pada saat upacara "Pemelaspas" justru Terdakwa diundang dan

Hal. 97 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



hadir bersama-sama masyarakat. Logika nya adalah sangat jelas bahwa masyarakat sudah ada kesepakatan, tidak merasa dirugikan dan tidak berkeberatan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi I Made Sudarsa (sebagai Ketua Panitia Pembangunan Bak Air), I Wayan Sumartika, S.T.P. (sebagai Kepala Desa Marga), I Wayan Mertha. Dan untuk Pura Desa/Puseh Munduk Pakel saksi I Made Sudiarsa, S.P. (Ketua Panitia Pembangunan Pura Desa/Puseh Munduk Pakel), menyatakan bahwa pembangunan pura sudah rampung, kemudian diadakan upacara "melaspas" sebagai Ucapan Puji syukur atas terselesaikannya Pura, dan Terdakwa diundang dan ikut hadir;

Dan untuk Pura Rentaja saksi I Wayan Natra (Ketua Panitia Pura Rentaja), saksi I Made Rastina, Saksi I Wayan Surida, menyatakan telah ada kesepakatan, tidak berkeberatan, dan tidak merasa dirugikan;

Kesimpulan;

Atas pertimbangan fakta-fakta hukum persidangan yang berupa bukti Surat dan Saksi, maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia di tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan, dan memutuskan hal yang sepatutnya diterima oleh Terdakwa sebagai wujud keadilan berdasarkan kebenaran dengan pertimbangan hal sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wayan Sukaja, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan" sebagaimana dakwaan primair adalah tidak terbukti kebenarannya karena pertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Subyek Hukum tidak benar melakukan perbuatan merupakan kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertindak selaku atau untuk dan/atas nama Ketua Panitia berdasarkan Kesepakatan antara Terdakwa dan Masyarakat, sehingga posisi hukum Terdakwa adalah jelas mewakili Ketua Panitia berdasarkan Kesepakatan untuk ditugaskan membuat Perjanjian Pemborongan-Kerja dengan Pihak Ketiga (Saksi-saksi I Agus Setia Budi, Made Jember, I Made Darna Yasa, dan Made Suardika) yang diatur pada Pasal 1605, dan Pasal 1606 KUHP berarti Ruang lingkup nya Jelas adalah Ranah hukum Perdata;



- Berdasarkan Undang-Undang PTPK dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konsitusi bahwa dalam kasus korupsi menganut pembuktian formil, maka telah terbukti secara jelas sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa bertindak selaku Pemohon, Penerima, dan bertanggungjawab atas dana bantuan Pemkab tersebut. Justru sebaliknya masing-masing Ketua Panitia tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bertindak selaku pemohon, Penerima, dan Bertanggungjawab atas bantuan dana dari Pemkab jadi terbukti bahwa hubungan hukum antara masing-masing Ketua Panitia dan Terdakwa adalah hubungan hukum perdata yaitu berdasarkan kesepakatan perjanjian pemborongan sesuai dengan Pasal 1605 dan Pasal 1606 KUHPerdata;
- Bahwa secara formil yang bertindak selaku pemohon, Penerima, dan Penanggungjawab bantuan dana Pemkab adalah Ketua Panitia di masing-masing obyek Pembangunan;
- Bahwa, unsur-unsur Delik Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi, karena Terdakwa tidak bertambah kaya karena ada kelebihan pembayaran sebesar Rp138.257.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi atau tidak terbukti; padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ada kesepakatan bahwa nanti pada saat pencalegan Terdakwa sebagai Dewan agar melakukan pilihan dengan cara mencoblos nama Terdakwa, jadi Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dicoblos;
- Bahwa, bukti saksi-saksi menyatakan di depan persidangan bahwa masing-masing Ketua Panitia Pembangunan, Masyarakat Adat, dan tokoh-tokoh masyarakat datang untuk meminta bantuan kepada Terdakwa bagaimana caranya mendapatkan dana bantuan, dan sekaligus meminta agar Terdakwa membantu mengurus dan melaksanakan proses pembangunan tersebut, dengan kesepakatan bahwa Panitia "Minta Bangunan" kesepakatan tersebut dikemukakan di depan rapat atau "Paruman" desa Adat; di mana jika dana bantuan tersebut cair, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa

Hal. 99 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



untuk mengatur biaya-biaya Pembangunan, berarti Terdakwa bertindak atas dasar Kesepakatan untuk mendapatkan Kuasa dan/atau mandat dari Ketua panitia atau Masyarakat untuk melakukan perjanjian Pemborongan-Pekerjaan dengan Pihak Ketiga berarti ranah hukumnya adalah sangat jelas yaitu termasuk Hukum Perdata;

- Bahwa, masyarakat meminta bantuan kepada Terdakwa karena masyarakat tahu bahwa Terdakwa dapat membantu mereka karena Jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Ketua DPRD Tabanan periode Tahun 2004 - 2009;
- Bahwa, telah terbukti Terdakwa dapat membantu terbukti dari Bukti Surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di mana sejak Proposal diajukan samapai cair hanya dalam hitungan hari dan paling lama se bulan; padahal berdasarkan prosedur aturan yang berlaku proposal sampai cair adalah berdasarkan satu tahun Anggaran atau Anggaran Perubahan berarti waktunya minimal 1 (satu) tahun; dan sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC Partai PDIP memiliki kewenangan untuk bisa mempercepat keluarnya bantuan dana tersebut;
- Bahwa, berdasarkan bukti Surat P.1. s.d. P.12, dan saksi-saksi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Proyek pembangunan Penampungan Air, Pembangunan Pura Desa/Puseh di Desa Munduk Pakel dan Pura Rentaja di Desa Pekraman Bunyuh telah dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa, terbukti dalam Pertimbangannya saudara Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berupa Bukti surat dan Bukti Saksi yang diajukan dalam Persidangan, dan juga Pengakuan Terdakwa, sehingga akibat hukum dari putusan ini juga tidak jelas. Dengan putusan dari Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding apakah berarti bangunan Penampungan Bak Air, bangunan Pura Puseh/Desa Munduk Pakel dan Bangunan Pura Rentaja adalah milik Terdakwa, agar dapat dijual lelang untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang sesuai dengan putusan pengadilan;



- Bahwa, dari sejak awal terbukti telah terjadi dakwaan kabur, tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh saudara Jaksa/Penuntut Umum di mana dengan alasan Politik yaitu Rencana Pencalegan sebagai Dewan oleh Terdakwa, maka Jaksa/ Penuntut Umum merasa harus cepat-cepat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan dengan tanpa melengkapi data sesuai dengan perintah UU, yaitu Yang dimaksud dengan “Secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik;

Hal yang meringankan;

Sebelumnya kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, apabila Terdakwa terbukti bersalah yaitu:

- 1 Terdakwa adalah tokoh masyarakat yang memiliki karir politik yang jauh lebih baik dan tidak dapat dihilangkan begitu saja serta mempunyai pendukung masyarakat sebagai tempat/orang yang diyakini dapat menyalurkan aspirasi;
- 2 Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan sopan di depan persidangan;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga;
- 5 “Niat Baik” untuk membangun Tempat Suci dan Berkorban untuk Agamanya adalah Perbuatan atau Karma Yang Sangat Mulia, berdasarkan Agama Hindu;

Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, sesuai dengan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum; tertanggal 21 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa I wayan Sukaja, S.Sos. bersalah secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga berupa beberapa kejahatan yaitu “Melawan hukum memperkaya diri sendiri, oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 101 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



Primer:

Bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsider:

Bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding mengadili menyatakan Terdakwa I Wayan Sukaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer;

Bahwa, seperti apa yang dikemukakan di atas, perihal uraian unsur-unsurnya bahwa tuntutan dan pertimbangan saudara Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Majelis Pangadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding adalah tidak cermat dan tidak berdasar karena Legal Standing atau Posisi hukum dari Terdakwa adalah mewakili Ketua Panitia berdasarkan kesepakatan yang ada menerima Kuasa dan/atau mandat untuk melakukan Perjanjian Pemborongan-Pekerjaan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 1505, dan Pasal 1506 KUHPperdata, sehingga perkara ini termasuk ruang lingkup perdata;

- Bahwa, sesuai fakta-fakta persidangan yaitu Bukti Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004, tanggal 14 September 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kabupaten Tabanan; dan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh saudara Jaksa/Penuntut Umum lainnya; Bukti Surat dari Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi; ketarangan saksi ahli, maka unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi karena tidak ada penambahan kekayaan atas diri Terdakwa. justru ada kelebihan Pembayaran sebesar sebesar Rp138.257.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); berarti Terdakwa semakin miskin atau turun kekayaannya. Pada sisi lainnya Terdakwa



mendapat keuntungan bahwa Terdakwa dipilih dan/atau di coblos pada saat pemilihan Anggota Dewan;

- Bahwa, yang terungkap dalam fakta persidangan adalah keterangan saksi-saksi dan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 407/04-I/HK/2004, tanggal 14 September 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan adalah saling mendukung terkait dengan Jabatan Terdakwa sebagai Ketua DPRD kabupaten Tabanan, sehingga Permohonan, Penerimaan bantuan terbukti dibantu dan cepat dicairkan sesuai dengan bukti-bukti tersebut di atas maka jika memang benar terbukti Terdakwa melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka yang terbukti Dakwaannya adalah Dakwaan Primer, karena unsur Penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan unsur menguntungkan lebih terpenuhi;

Bahwa, atas dasar pertimbangan bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut sesuai dengan Dakwaan Primer, sedangkan sesuai dengan fakta persidangan yang lebih mendekati terpenuhi unsurnya adalah Dakwaan Subsider, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai orang yang tidak berhak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi angka 1 dan 2 tidak dapat diterima, karena walaupun Terdakwa sebagai Ketua DPRD Terdakwa tidak harus dikenakan dalam Dakwaan Subsidaire, dapat juga dikenakan Dakwaan Primair, karena untuk setiap orang dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau

Hal. 103 dari 109 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2013



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Anggota Majelis (Pembaca I) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Tabanan yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya justru berperan aktif yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan termasuk mengganti proposal tanpa persetujuan Panitia Pembangunan Pura;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;

Bahwa Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan fakta dan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Kesimpulan:

Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Tolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan;

Terbukti Dakwaan Subsida;

Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsida 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: I WAYAN SUKAJA, S.Sos. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **I WAYAN SUKAJA, S.Sos.** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001